



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI DERADIKALISASI DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI PERAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME (EKS NAPITER)

DISUSUN OLEH:

AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.

NDH : 031

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
PUSDIKMIN POLRI ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN RENCANA PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI DERADIKALISASI DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI PERAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME (EKS NAPITER)

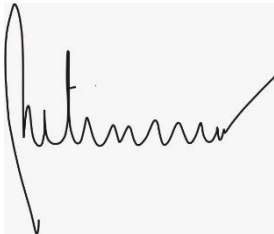
Diseminarkan pada tanggal

Disusun oleh :

TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H
NDH : 031

Disetujui

Coach



Dr. Ir. RETNO SETIJOWATI M.S

Mentor



KURNIA WIJAYA, S.H, M.H
KOMBES POL. NRP. 68090025

Penguji

M. FIRDAUS, MBA, Ph.D

VISI DAN MISI

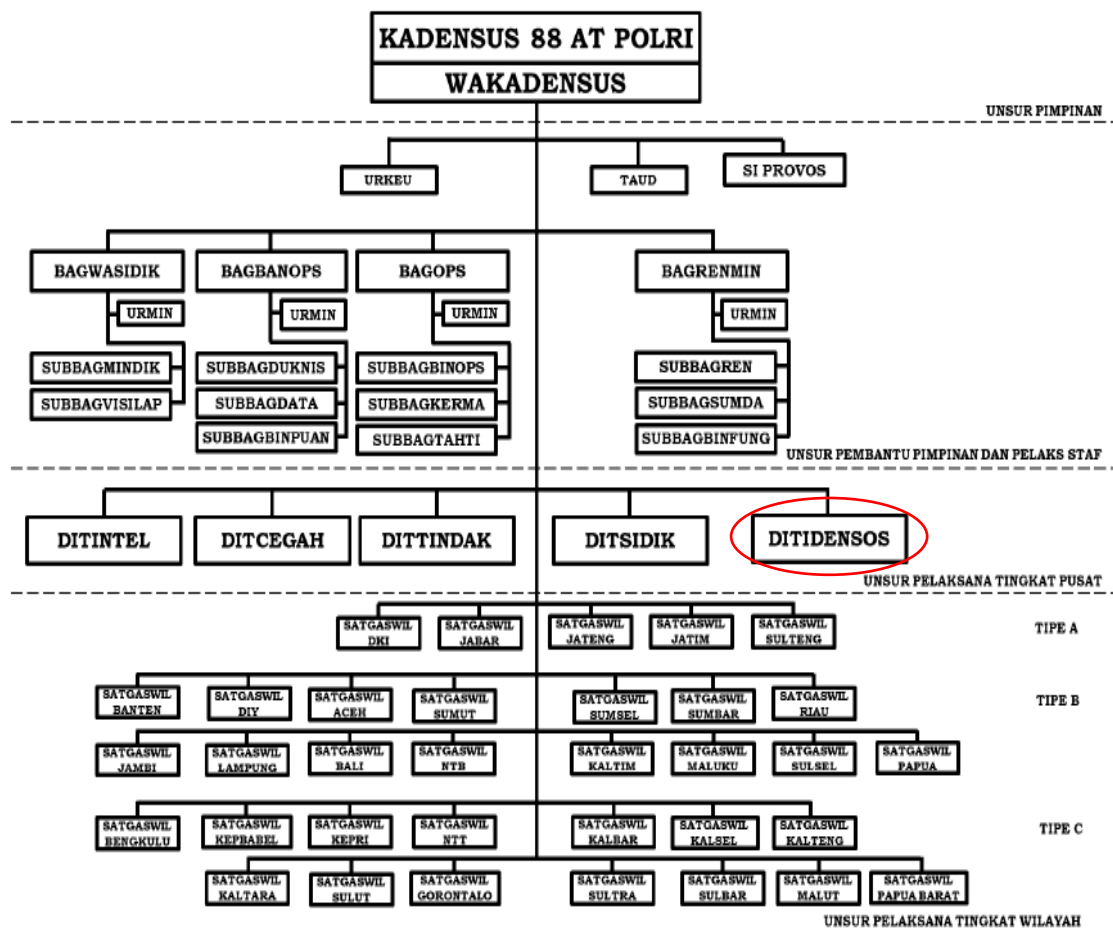
VISI

Melindungi Masyarakat Indonesia dari Terorisme

MISI

1. Melaksanakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Secara Professional
2. Pengembangan Kapabilitas dan Akuntabilitas Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
3. Pembinaan Kerjasama yang Relevan dalam Penanggulangan Terorisme

Gambar 1. Struktur Organisasi Densus 88 AT Mabes Polri



DAFTAR ISI

VISI DAN MISI	ii
I. EXECUTIVE SUMMARY.....	1
II. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	1
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Proyek Perubahan	8
3. Manfaat Proyek Perubahan.....	9
4. Ruang Lingkup Proyek Perubahan.....	10
B. ANALISA MASALAH.....	10
1. Kondisi Saat Ini Dan Yang Diharapkan	10
2. Analisa SWOT	10
3. Identifikasi /Pemetaan Stakeholder	12
C. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	14
1. Terobosan Inovatif	14
2. Pertahanan Rencana Proyek Perubahan / Milestone	14
3. Rencana Strategi Marketing	16
4. Rencana Tata Kelola Proyek Perubahan.....	17
D. RENCANA MATA PELATIHAN PENDUKUNG PROYEK PERUBAHAN	18
E. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM ADOPSI PROYEK PERUBAHAN .	18
F. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	21
III. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.....	22
A. CAPAIAN PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PERUBAHAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN	22
B. KEPEMIMPINAN STRATEGIS	27
C. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	27
Lampiran - Lampiran	35

I. EXECUTIVE SUMMARY

Seiring dengan majunya perkembangan dunia digital komunikasi dan informasi, masyarakat kini lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi dari manapun. Pada konteks modernitas dan kemajuan internet, narasi menjadi komoditas pengaruh yang substansial dan cukup kuat. Dalam perspektif kejahatan terorisme, di satu sisi, internet dan media sosial cukup efektif sebagai propaganda narasi oleh pelaku terorisme. Namun di sisi lain, narasi juga menjadi alat utama dalam perlawanan terhadap terorisme.

Lompatan kemajuan teknologi informasi berlangsung dalam periode yang begitu singkat. Pada satu sisi, gerak baru ini memperoleh selebrasi gempita dalam kelahiran Revolusi Industri 4.0. Namun di sisi lain, kehadirannya yang radikal disambut oleh penyesalan dan ketakutan akan tumbangannya banyak pranata sosial dan kemunculan risiko. Termasuk salah satunya peningkatan narasi ekstremisme dan terorisme. Dalam dunia maya yang bertumbuh begitu cepat, narasi menjadi komoditas utama. Dari website, Facebook, Telegram, Twitter, hingga WhatsApp menjadi wadah distributor narasi. Pada satu sisi, hal ini membuka peluang keterbukaan dan kebebasan. Sebagaimana dituliskan Erich Fromm dalam *Fear of Freedom*, umat manusia selalu meriah merayakan kebebasan, terutama dari aktor-aktor penekan. Sampai-sampai, mereka buta terhadap potensi bahaya yang muncul.¹

II. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan majunya perkembangan dunia digital komunikasi dan informasi, masyarakat kini lebih mudah untuk mengakses berbagai informasi dari manapun. Pada konteks modernitas dan kemajuan internet, narasi menjadi komoditas pengaruh yang substansial dan cukup kuat. Dalam perspektif kejahatan terorisme, di satu sisi, internet dan media sosial cukup efektif sebagai propaganda narasi oleh pelaku terorisme. Namun di sisi lain, narasi juga menjadi alat utama dalam perlawanan terhadap terorisme.

Everett M. Rogers menyinggung masalah komunikasi dalam bukunya menjelaskan bahwa hubungan komunikasi dalam kehidupan masyarakat dapat dibagi menjadi empat jenis tahapan perubahan dan perkembangan. Mulai dari

¹ The Fear of Freedom karya Erich Fromm, Cetakan ke – 2 Tahun 2001

komunikasi dengan era tulis-menulis, era media cetak, era media telekomunikasi (dimana perkembangan komunikasi mulai mengenal komunikasi jarak jauh), dan perkembangan yang terakhir seperti sekarang ini adalah termasuk pada era media komunikasi interaktif. Pada perkembangan komunikasi yang terakhir ini adalah perkembangan komunikasi internet, dunia maya, Televisi, teleteks, telekompren, maupun media komunikasi dengan jenis videoteks (Everett M. Rogers, 1986).²

Kemajuan teknologi pada perkembangan komunikasi dan informasi telah membuat peradaban manusia saat ini terutama internet adalah karya manusia yang sangat spektakuler. Internet menciptakan dunia baru yang abstrak tetapi nyata dampaknya terhadap peradaban manusia. Dunia baru tersebut yang sekarang umumnya disebut dengan dunia maya atau cyberspace. Ia dapat memberikan informasi yang menyangkut kebutuhan yang sangat singkat dalam genggam tangan. Apa yang terjadi dalam di belahan dunia lain dapat diketahui dalam waktu yang sama. Suatu peristiwa di belahan bumi manapun bahkan dapat disaksikan secara langsung dalam genggam tangan.

Lompatan kemajuan teknologi informasi berlangsung dalam periode yang begitu singkat. Pada satu sisi, gerak baru ini memperoleh selebrasi gempita dalam kelahiran Revolusi Industri 4.0. Namun di sisi lain, kehadirannya yang radikal disambut oleh penyesalan dan ketakutan akan tumbanganya banyak pranata sosial dan kemunculan risiko. Termasuk salah satunya peningkatan narasi ekstremisme dan terorisme. Dalam dunia maya yang bertumbuh begitu cepat, narasi menjadi komoditas utama. Dari website, Facebook, Telegram, Twitter, hingga WhatsApp menjadi wadah distributor narasi. Pada satu sisi, hal ini membuka peluang keterbukaan dan kebebasan. Sebagaimana dituliskan Erich Fromm dalam *Fear of Freedom*, umat manusia selalu meriah merayakan kebebasan, terutama dari aktor-aktor penekan. Sampai-sampai, mereka buta terhadap potensi bahaya yang muncul.³

Sementara dalam laporan yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), mereka telah menangani 341 konten radikal terorisme sepanjang tahun 2020. Dari angka tersebut, temuan terbanyak diperoleh dari platform Facebook dengan 113 konten. Sumber narasi radikal terorisme

² Communication Network: Toward a New Paradigm for Research, karya Everett M Rogers, 1981

³ The Fear of Freedom karya Erich Fromm, Cetakan ke – 2 Tahun 2001

terbanyak kedua berasal dari Twitter, diikuti oleh websites, Instagram, dan terakhir Youtube. Menurut catatan BNPT, sejak 2014 penyebaran terorisme gencar dilakukan melalui digital.

Dalam laporan terorisme oleh Soufan Center pada Juni 2021, disebutkan bahwa salah satu ruang baru dalam indoktrinasi narasi terorisme adalah Telegram dan WhatsApp. Melalui grup obrolan, kelompok teroris mengindoktrinasi pria dan wanita, merawat mereka, untuk kemudian mendorong mereka pada aksi teror yang konkret. Hal ini terwujud secara konkret pada kasus kerusuhan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat pada Mei 2018. Dalam kasus tersebut, narapidana yang pro-ISIS melakukan kerusuhan hingga membunuh beberapa aparat kepolisian. Tindakan mereka tersebut kemudian diabadikan dalam bentuk video dan foto. Selanjutnya, produk media tersebut dengan cepat dibagikan di grup-grup obrolan pro-ISIS di Telegram, dengan dilengkapi narasi rekomendasi agar para anggota grup juga mengambil tindakan serupa. Melalui narasi tersebut, dua wanita muda berusia 18 dan 21 tahun pun terpengaruh untuk ikut terjun. Mereka sendiri merupakan anggota dari grup obrolan Telegram yang menyebut dirinya “Turn Back Crime”. Keduanya memutuskan untuk pergi membantu para perusuh sebelum akhirnya ditangkap di luar penjara ketika melakukan usaha percobaan penyerangan terhadap polisi dengan senjata gunting di Mako Brimob Kelapa Dua pada 27 Mei 2018 silam.⁴

Kehadiran teknologi ini sudah barang tentu memiliki dua dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, ia bias berdampak positif dan juga bias berdampak negative. Internet adalah media yang bebas nilai dan cenderung netral yang tergantung dari tujuan apa ia digunakan. Artinya internet dapat digunakan oleh siapa saja, tanpa harus meminta izin atau rekomendasi apapun. Internet bisa digunakan dengan tujuan apapun tergantung dari kebutuhan dan tujuan dari pengguna internet. Dengan demikian, di satu sisi internet memberikan kemajuan tetapi pada pihak lain memberikan dampak buruk bagi peradaban manusia, tergantung siapa yang memakainya dan untuk kepentingan apa.

Program pencegahan dan deradikalisasi adalah salah satu dari succes story yang dimiliki oleh Polri dan Densus 88 AT pada khususnya," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada wartawan di

⁴ Terrorism and Counterterrorism in South Asia Emerging Trend and Dynamics, The Soufan Center – June 2021

Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Selasa (22/8/2023). "Di mana kita bisa menekan atau mencegah aksi terorisme itu pada tahap-tahap awal atau tahap persiapan, di tahap sebelum mereka (teroris) mulai bergerak. Di sisi lain keberhasilan Indonesia dalam mencegah para pelaku terorisme untuk melakukan perbuatan berulang juga sangat menginspirasi negara-negara lain. Karena kita tahu ini terorisme ini adalah masalah ideologi yang sangat susah untuk dihadapi dengan sekedar penegakan hukum maka perlu proses deradikalisasi," tuturnya.⁵

Deradikalisasi merupakan sebuah proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi paham radikal terorisme seseorang. Dalam penerapan deradikalisasi di masyarakat, dapat diterapkan dengan pendekatan digital guna menjawab perkembangan zaman. Untuk itu pengembangan strategi deradikalisasi digital menjadi sangat penting guna membentuk budaya digital pegiat deradikalisasi ditengah tuntutan zaman, berkembangnya teknologi dan perubahan pola pergerakan kelompok terorisme.

Dihimpun dari berbagai sumber, tercatat mulai dari aksi peledakan bom dahsyat di Bali (Bom Bali Jilid I) pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, 3 kemudian bom bunuh diri 5 Agustus 2003 di Hotel JW Marriot Jakarta yang menewaskan 15 orang dan mencederai sekitar 150 orang, lalu September 2004 terjadi bom bunuh diri di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, kemudian disusul aksi bom bunuh diri yang mengguncang Bali kembali pada 1 Oktober 2005 (Bom Bali Jilid II). Kemudian juga terjadi peledakan bom di Hotel Ritz-Carlton 17 Juli 2009, bom buku 15 Maret 2011, bom di Kepolisian Resort Cirebon pada 5 April 2011, bom di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Solo 25 September 2011, Bom Plaza Sarinah Jalan MH Thamrin pada tanggal 14 Januari 2016, serangkaian serangan Bom di Surabaya pada tanggal 13 dan 14 Mei 2018, Bom keluarga di Gereja Katedral Makasar pada tanggal 28 Maret 2021 dan yang terakhir bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar Bandung Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2022. Peristiwa tersebut menambah daftar insiden terorisme yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

⁵ <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/08/22/densus-88-akan-ajarkan-negara-asean-dalam-ammtc-soal-pencegahan-dan-deradikalisasi-terorisme>

DAYA RUSAK SERANGAN TEROR DI INDONESIA, 2000-2021

KRIHAL (Red band)

- Bom Gereja Santa Alena (JI)
- Bom Bali I (JI)
- Bom Kedubes Australia (JI)
- Bom Bali II Bom Tentena (JI)

TINGGI (Pink band)

- Bom JW Marriott (Jemaah Islamiah)
- Bom Ambar
- Bom Muli Atrium (JI)
- Bom JH Maritim Bom Ritz Carlton (JI)
- Bom Cirebon Bom Solo (JAT)
- Bom Santa Maria Surabaya (JAD)

SEDANG (Orange band)

- Bom Bandara Soetta (JI)
- Bom MCD Makassar (JI)
- Bom Palapa (Jemaah Islamiah)
- Bom Pasa
- Alai Teror Poso (MIT)
- Alai Teror Sarinah (JAC)
- Alai Persekutuan Merika Perbukuan (JAD)
- Bom Kampung Melayu (JAD)
- Bom Bandara Makassar (JAD)

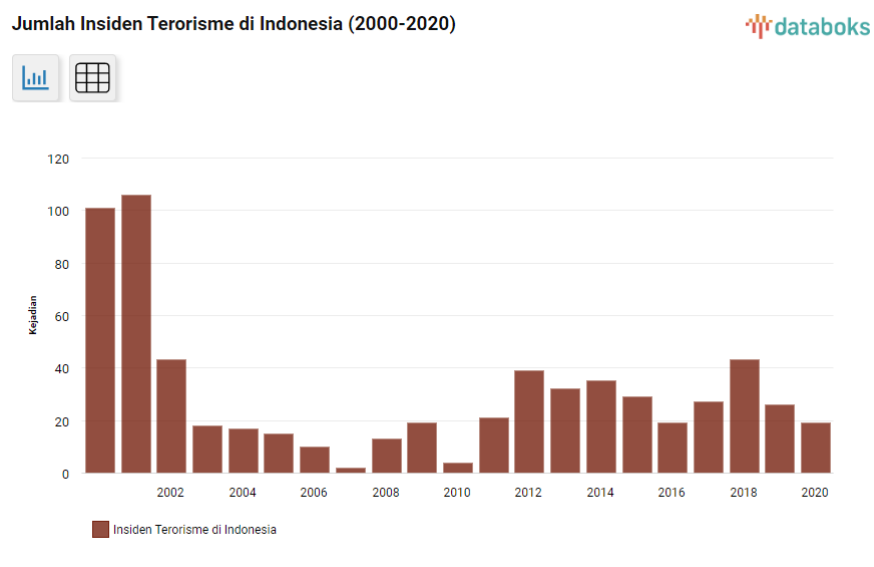
RENDAH (Blue band)

- Bom Palla (JI)
- Bom Gereja Immanuel (JI)
- Terror Bom Buku di Jakarta
- Penyerangan Pos Polisi Solo (JAT)
- Bom Gereja Churisme (JAC)
- Bom Alzan Sutra Bom Solo (JAD)
- Bom Polresta Medan (JAD)
- Bom Polresta Surakarta (JAC)
- Alai Teror Sigi (MIT)
- Alai Teror Poso (MIT)

SANGAT RENDAH (Green band)

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

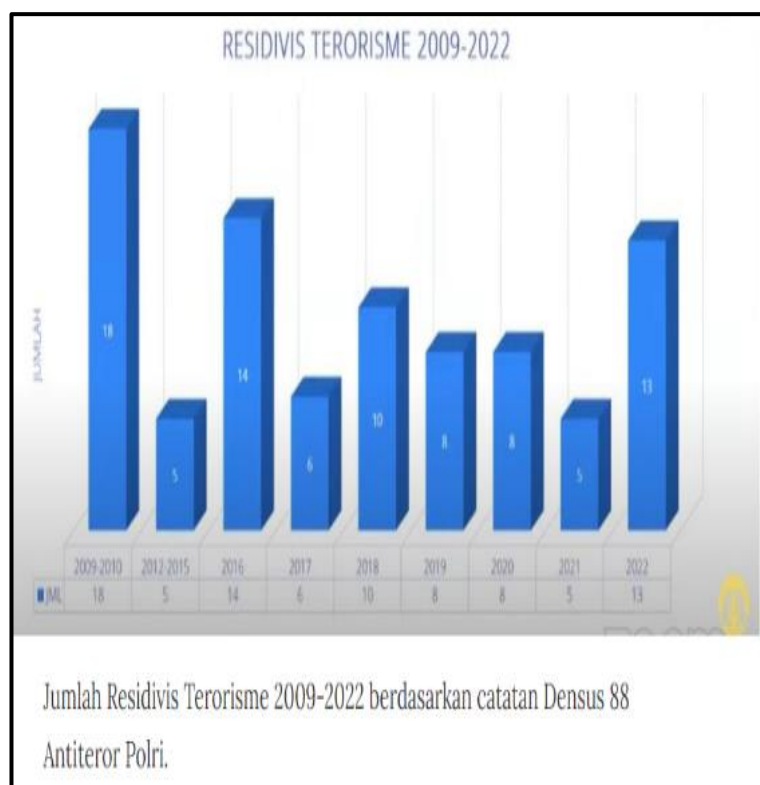
Gambar 3. Jumlah Insiden Terorisme di Indonesia (2000 – 2020)



5

Akibat dari sejumlah aksi terorisme tersebut, Global Terrorism Index (GTI) 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-24 dari daftar negara paling terdampak terorisme. Skor indeks terorisme global 2022 Indonesia tercatat memiliki skor 5,5 poin. Afghanistan menempati posisi teratas sebagai negara yang paling terdampak terorisme pada 2022. Negara ini memperoleh skor tertinggi 9,109 poin. Penelitian yang dirilis oleh Institute for Economics and Peace (IEP) ini menghitung skor GTI berdasarkan empat indikator.⁷

Gambar 4. Jumlah Residivis Terorisme 2009 - 2022



Berdasarkan data Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, sejak 2009—2022 jumlah eks narapidana terorisme (napiter) yang kembali melakukan serangan teror atau residivis mencapai 87 orang. Dari tahun ke tahun, jumlah residivis cenderung fluktuatif. Namun setahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan, yakni dari lima residivis pada 2021 menjadi 13 residivis. Salah satu residivis dimaksud adalah Agus Sujatno atau Agus Muslim, pelaku bom bunuh diri di Kepolisian Sektor Astanaanyar. Sebelum tewas dalam aksi tersebut, Agus pernah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan karena

⁷ <https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2022>

terlibat dalam teror bom di Cicendo, Bandung pada 2017, bersama dengan Yayat Cahdiyati alias Abu Salam. Ia bebas pada Oktober 2021 dengan status “merah” karena tak bersedia mengikuti program deradikalisasi dan tidak mau berikrar setia pada NKRI.⁸

Kasus terorisme lain adalah penyerangan Lone Wolf ke Mabes Polri terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 lalu. Pelaku Zakiah Aini terpapar ideologi ISIS dari media sosial dan internet sehingga nekat melakukan amaliyah dengan melakukan penyerangan ke Mabes Polri dengan senjata air soft gun.⁹

Staf Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 (Idensos) Komisaris Vanggivantozy menambahkan, keberadaan residivis tak hanya bisa berdampak pada aksi perseorangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Residivis juga bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan serangan terorisme. Salah satunya Sarwo, eks narapidana yang meradikalisasi sejumlah narapidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo tahun lalu. Vanggivantozy menambahkan, ancaman serangan teror oleh pelaku tunggal juga semakin kuat lantaran semakin masifnya penggunaan media sosial (medsos) untuk menyebarkan paham radikalisme. Kelompok terorisme, salah satunya JAD, sangat gencar memanfaatkan kanal media sosial dan situs web untuk menyebarkan berbagai propaganda serta kabar terbaru mengenai perkembangan gerakan terorisme global. “Masyarakat yang belum terliterasi digital umumnya akan mudah terprovokasi dengan cara ini,” ujarnya.¹⁰

Abdul Haris Amir Falah, Pembina Yayasan Hubbul Wathon Indonesia, organisasi pemberdayaan yang digerakkan sejumlah eks narapidana, mengatakan, kembalinya seorang eks narapidana ke kelompok teroris, bahkan mengulangi serangan teror, salah satunya sebagai lonewolf, terjadi karena pendekatan deradikalisasi yang tak merata. Di lembaga pemasyarakatan, masih ada dikotomi antara narapidana yang berstatus “merah” dan “hijau”. Perbedaan itu juga berdampak pada perbedaan pendekatan yang diterapkan aparat. Mereka yang berstatus “merah” tak didekati secara optimal, bahkan putus komunikasi dengan aparat

⁸ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/27/residivis-terorisme-meningkat-aksi-lonewolf-masih-jadi-ancaman>

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56579674>

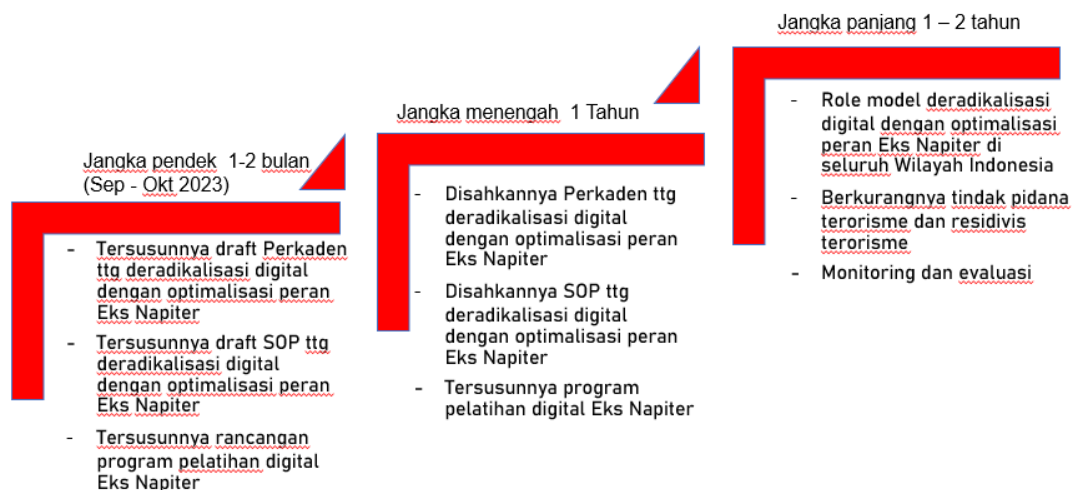
¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/27/residivis-terorisme-meningkat-aksi-lonewolf-masih-jadi-ancaman>

setelah bebas dari hukuman. Padahal, radikalisme terkait erat dengan ideologi. Proses pengubahan ideologi, membutuhkan pendampingan dalam waktu yang tidak sebentar. “Para eks-napiter yang masih merah seharusnya tidak dibiarkan putus komunikasi, mereka perlu didekati, karena waktu didekati untuk menjadi teroris pun tidak dalam waktu sebentar tetapi ada proses yang panjang,” kata Abdul.¹¹ Oleh karena itu, untuk mengantisipasi munculnya residivis, deradikalisasi harus dioptimalkan. Salah satunya dengan "STRATEGI DERADIKALISASI DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI PERAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME (EKS NAPITER)"

2. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan Proyek Perubahan adalah berkurangnya tindak pidana Terorisme dan Residivis Terorisme. Adapun tujuannya ada 3 yaitu :

1. Jangka Pendek, 1 – 2 bulan (September – Oktober 2023)
2. Jangka Menengah, 1 tahun
3. Jangka Panjang, 1 – 2 tahun



¹¹ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/27/residivis-terorisme-meningkat-aksi-lonewolf-masih-jadi-ancaman>

OUTPUT	OUTCOME
1. Perkaden ttg deradikalisasi digital dengan optimalisasi peran Eks Napiter 2. SOP ttg deradikalisasi digital dengan optimalisasi peran Eks Napiter 3. Program pelatihan digital Eks Napiter	1. Terbangunnya kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder dalam upaya Deradikalisasi Digital di Indonesia secara berkelanjutan 2. Menyelamatkan masyarakat Indonesia dari ancaman Radikalisme dan Terorisme. 3. Permasalahan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia dapat dieliminir melalui peran Eks Napiter

3. Manfaat Proyek Perubahan

Manfaat Internal (Organisasi) :

1. Memaksimalkan peran Dit Idensos Densus 88 Anti Teror Polri sebagai penanggung jawab kegiatan Deradikalisasi
2. Direktorat Idensos Densus 88 AT Polri memaksimalkan peran Deradikalisasi terhadap Eks Napiter berbasis Digital.
3. Mengembangkan pola program Deradikalisasi antar Stakeholder dalam menjalankan strategi Deradikalisasi sebagai bagian efektif penyelesaian permasalahan Radikalisme dan Terorisme.
4. Memberikan masukan kepada Pimpinan terkait program Deradikalisasi

Manfaat External (*Stakeholder*) :

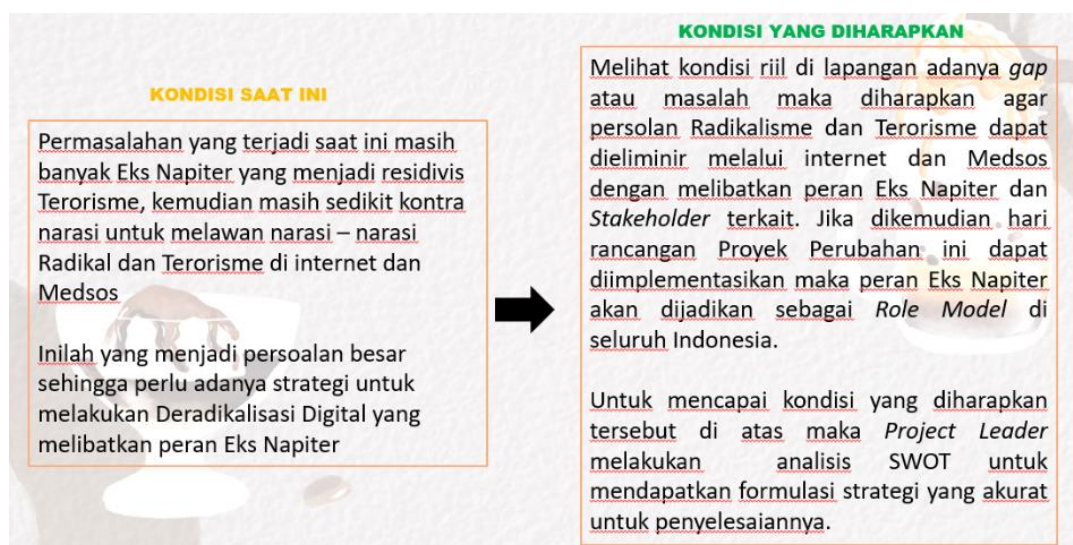
1. Terbangun program Deradikalisasi Dit Idensos Densus 88 AT Polri di Internet dan Media Sosial.
2. Pelaksanaan program Deradikalisasi yang dilakukan akan lebih efektif, terarah dan tepat sasaran.
3. Alokasi anggaran program Deradikalisasi di Internet dan Media Sosial akan menjadi lebih efektif dan efisien.
4. Mempunyai persepsi yang sama dalam pelaksanaan program Deradikalisasi di Internet dan Media Sosial

4. Ruang Lingkup Proyek Perubahan

“PERKADEN DAN SOP SERTA PROGRAM PELATIHAN EKS NAPITER DIHARAPKAN AKAN DAPAT MENJADI PAYUNG HUKUM DAN PENGUATAN UPAYA DERADIKALISASI DIGITAL DARI SISTEM TERSEBUT”

B. ANALISA MASALAH

1. Kondisi Saat Ini Dan Yang Diharapkan



2. Analisa SWOT

Dalam penyusunan strategi suatu organisasi harus didasarkan pada suatu model. Analisa SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini untuk keperluan suatu Proyek Perubahan. Metode ini menekankan pada pentingnya peran Internal maupun eksternal guna strategi perencanaan ide atau gagasan dan penyelesaian masalah secara efektif.

1. Kekuatan (*Strengths*), yaitu berkaitan dengan seberapa jauh yang menjadi kekuatan dalam Proyek Perubahan yang sedang kita kerjakan
2. Kelemahan (*Weaknesses*), seberapa jauh yang menjadi kelemahan dalam Proyek Perubahan yang sedang kita kerjakan
3. Peluang (*Opportunities*), seberapa jauh yang menjadi peluang dalam Proyek Perubahan yang sedang dilakukan.

- Ancaman (*Threats*), seberapa jauh yang menjadi ancaman dalam Proyek Perubahan yang sedang dilakukan.

Dari hasil indentifikasi *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (ancaman) maka berikutnya adalah faktor-faktor strategis yang menggambarkan bagaimana kekuatan dan peluang yang dihadapi oleh organisasi dapat disesuaikan dengan aspirasi dan hasil yang terukur. Faktor – faktos strategis tersebut adalah :

- Strategi SO (*Strength-Opportunities*) yaitu tingkatkan program pencegahan berbasis Sinergitas dengan *Stakeholder* atau perguruan tinggi
- Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*) yaitu upayakan anggaran pencegahan dari anggaran Dipa Densus 88 AT Polri
- Strategi ST (*Strength-Threats*) yaitu upayakan program pencegahan dengan menjauhkan dengan basis lingkungan yg mempengaruhi
- Strategi WT (*Weaknesses- Threats*) yaitu susun SOP dan PKS yang dibakukan termasuk SOP dan PKS pengaruh dari lingkungan.

Tabel 1. Pemecahan Masalah dengan Matris SWOT

Internal Eksternal	Kekuatan 1. Pemerintah sangat mendukung penyelesaian masalah Terorisme berbasis Digital 2. Dukungan Kadensus 3. Adanya payung hukum program <i>soft approach</i> dalam UU No. 5 th 2018 tentang Terorisme 4. Kolaborasi antar <i>Stakeholder</i> program Deradikalisasi dan pencegahan	Kelemahan 1. Belum ada Perkaden dan SOP 2. Anggaran program Deradikalisasi terbatas 3. Masih terdapat ego sektoral
	Peluang 1. Program Deradikalisasi dan <i>soft approach</i> belum berjalan secara maksimal. 2. Masing-masing <i>Stakeholder</i> memahami pentingnya sinergitas 3. Program pencegahan dini 4. Dukungan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama terhadap program pencegahan 5. Potensi berbagai kolaborasi yang dapat dilakukan 6. Adanya tuntutan zero <i>attack</i>	WO 1. Upayakan anggaran dari Dipa Densus 88 AT Polri. 2. Komunikasi dan koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> .
Ancaman 1. Media sosial menjadi pintu utama para kelompok jaringan teror untuk menyebarkan paham radikalisme dan Terorisme 2. Basis lingkungan yang mudah untuk dipengaruhi	ST Upayakan program program Deradikalisasi dengan menjauhkan basis lingkungan yg mempengaruhi	WT Susun Perkaden dan SOP yang dibakukan termasuk SOP pengaruh dari lingkungan negatif

3. Identifikasi /Pemetaan Stakeholder

Pemetaan karakter para pihak (stakeholder) ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kuadran, yang masing-masing para pihak dalam kuadran memiliki kepentingan dan pengaruh yang beragam. Meskipun demikian para pihak tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengembangan proyek perubahan. Para pihak tersebut meliputi promoter, defender, latent dan aphtetis, dengan penjelasan :

1. Promoter merupakan para pihak yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh besar terhadap proyek perubahan. Para pihak ini memberikan dukungan langsung baik secara teknis administratif maupun teknik substantif kebijakan, sehingga tanpa adanya dukungan para pihak tersebut, proyek perubahan ini sangat mungkin tidak dapat dilaksanakan.
2. Defender adalah para pihak yang dalam kuadran ini memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Para pihak tersebut adalah calon pengguna produk proyek perubahan dan tidak memberikan dukungan secara langsung, namun saran dan masukan dari para pihak ini juga membantu.
3. Latent adalah para pihak yang kurang memiliki kepentingan terhadap proyek perubahan, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap proyek perubahan maupun stakeholder sendiri. Para pihak tersebut tidak terlibat langsung dalam proses atau manfaat proyek perubahan tetapi mempunyai kepentingan terhadap data-data pelaporan.
4. Aphtetis adalah para pihak yang kurang memiliki kepentingan dan kurang memiliki pengaruh.

Gambar 5. Pemetaan Stakeholder



Pemetaan Stakeholder pada proyek perubahan ini adalah sebagaimana tabel 2 berikut :

Tabel 2. Pemetaan Stakeholder Proyek Perubahan

No	Stakeholder	Strategi Komunikasi	Pengaruh	Analisa Stakeholder	Jenis Stakeholder
Internal :					
1.	Kadensus 88 AT Polri	Audensi/Laporan/Konsultasi	+	Promoter	Primer
2.	Wakadensus 88 AT Polri	Audensi/Laporan/Konsultasi	+	Promoter	Primer
3.	Dir. Idensos	Audensi/Laporan/Konsultasi	+	Promoter	Primer
4.	Kasagatwil	Audensi/Laporan/Konsultasi	+	Promoter	Primer
External :					
1.	BNPT	Audensi/Laporan/Konsultasi/Koordinasi	+	Defender	Primer
2.	Pemda	Koordinasi	+	Defender	Sekunder
3.	Tokoh Masyarakat	Koordinasi	+	Defender	Sekunder
4.	Polda & Jajaran	Koordinasi	+	Defender	Primer
5.	Ormas Islam	Konsultasi/Koordinasi	+	Apathetics	Primer
6.	Tokoh Agama	Konsultasi/Koordinasi	+	Apathetics	Primer
7.	Tokoh Masyarakat	Konsultasi/Koordinasi	+	Apathetics	Primer
8.	FKUB	Konsultasi/Koordinasi	+	Apathetics	Primer
9.	Mantan Napiter	Koordinasi	+	Apathetics	Primer
10.	LSM	Koordinasi	+	Apathetics	Primer

C. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

1. Terobosan Inovatif

Berdasarkan analisa permasalahan di atas, ada beberapa langkah inovatif untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme dan radikalisme melalui internet dan medsos dengan melibatkan peran Eks Napiter. Dengan langkah sebagai berikut :

1. Tersusunnya draft Perkaden ttg deradikalisasi digital dengan optimalisasi peran Eks Napiter
2. Tersusunnya draft SOP ttg deradikalisasi digital dengan optimalisasi peran Eks Napiter
3. Tersusunnya rancangan program pelatihan digital Eks Napiter

2. Pertahapan Rencana Proyek Perubahan / Milestone

1. Jangka Pendek 1 – 2 Bulan (September – Oktober 2023)

Kegiatan Utama	Tujuan	Output	Waktu	Stakeholder
Tersedianya SOP, Perkaden deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks Napiter	Menyiapkan landasan hukum pelaksanaan deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks Napiter	Tersedianya landasan hukum pelaksanaan deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks Napiter	W1 – W4 Sept 2023	- Kadensus - PJU Densus - Mentor - Project Leader
Terbentuknya tim efektif deradikalisasi digital Densus 88 AT Polri dengan optimalisasi Eks Napiter	Menyiapkan tim efektif untuk mendukung proyek perubahan	Terbentuknya tim efektif deradikalisasi digital dengan cepat	W2 – W4 Sept 2024	- Mentor - Project Leader - Time Efektif - Eks Napiter
Tersedianya rancangan pelatihan tim efektif deradikalisasi digital Densus 88 AT Polri dengan optimalisasi Eks Napiter	Melaksanakan pelatihan tim efektif yang mendukung proyek perubahan	Terbentuknya tim deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks Napiter	W4 Sept – W4 Okt 2023	- Mentor - Project Leader - Time Efektif - Eks Napiter

2. Jangka Menengah 1 Tahun

Kegiatan Utama	Tujuan	Output	Waktu	Stakeholder
Terlaksananya program deradikalisasi digital Densus 88 AT Polri via internet dan medsos dengan optimalisasi Eks Napiter	Implementasi program deradikalisasi digital Densus 88 AT via internet dan medsos dengan optimalisasi Eks, Napiter	Untuk menurunkan tindak pidana terorisme dan residivis terorisme	Nov 2023 – Apr 2024	- Kadensus - PJU Densus - Mentor - Project Leader
Rutin pembuatan konten – konten narasi deradikalisasi digital dan upload ke internet dan medsos	Untuk kontra narasi maraknya konten – konten radikalisme dan terorisme di internet dan medsos	Untuk menekan angka tindak pidana terorisme dan residivis terorisme	Nov 2023 – Apr 2024	- Mentor - Project Leader - Time Efektif - Eks Napiter
Monitoring dan evaluasi	Mengetahui efektifitas proyek perubahan deradikalisasi digital Densus 88 AT Polri dengan optimalisasi Eks Napiter	Memastikan program tersebut sesuai dengan SOP dan Perkaden	Nov 2023 – Apr 2024	- Mentor - Project Leader - Time Efektif - Eks Napiter

3. Jangka Panjang 1 – 2 Tahun

Kegiatan Utama	Tujuan	Output	Waktu	Stakeholder
Role model deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks Napiter di seluruh wilayah Indonesia	Implementasi program deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks. Napiter di seluruh wilayah Indonesia	Untuk menurunkan tindak pidana terorisme dan residivis terorisme	Mei 2024 – Apr 2026	- Project Leader - Tim Efektif - Eks. Napiter
Berkurangnya tindak pidana terorisme dan residivis terorisme	Menurunkan angka tindak pidana terorisme dan residivis terorisme	Menurunkan angka Global Terrorism Indeks (GTI) Indonesia	Mei 2024 – Apr 2026	- Project Leader - Tim Efektif - Eks. Napiter
Monitoring dan evaluasi	Mengetahui efektifitas proyek perubahan deradikalisasi digital Densus 88 AT Polri dengan optimalisasi Eks Napiter	Memastikan program tersebut sesuai dengan SOP dan Perkaden	Mei 2024 – Apr 2026	- Project Leader - Tim Efektif - Eks. Napiter

3. Rencana Strategi Marketing

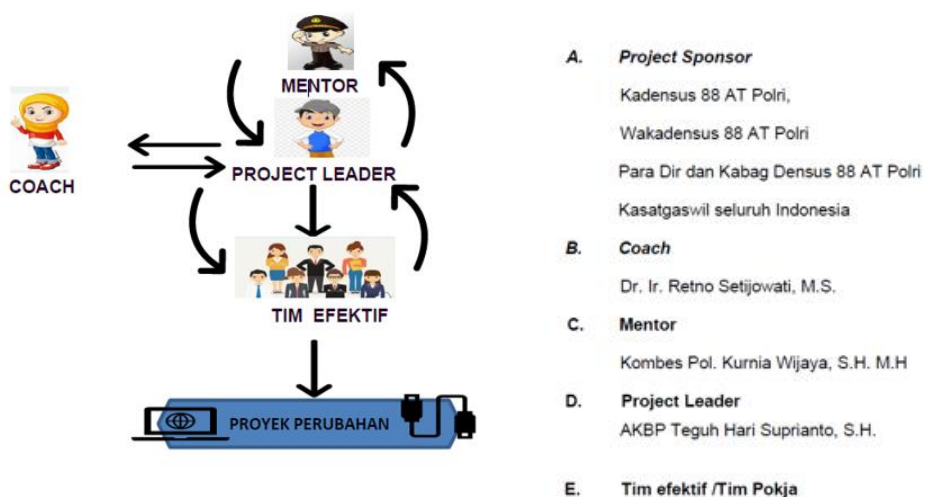
1. Customer :
 - Seluruh Masyarakat Indonesia
2. Price :
 - Anggaran Densus 88 AT polri
 - Stakeholder
3. Product :
 - Strategi Deradikalisasi Digitalisasi melalui optimalisasi peran Eks Napiter
 - Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan
4. Place :
 - Densus 88 AT Polri
 - Internet dan Media Sosial
5. Promotion :
 - Personal Selling
 - Sosialisasi dan Bintek'
 - Internet dan Media Sosial

Gambar 6. Marketing Strategi



4. Rencana Tata Kelola Proyek Perubahan

Gambar 7. Rencana Tata Kelola Proyek Perubahan



Tabel 3. Proyek Peran dan Uraian Tugas Tim Proyek Perubahan

NO	PERAN	URAIAN
1	<i>Mentor</i>	Memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada <i>Project Leader</i> dan memantau perkembangan capaian Proyek Perubahan
2	<i>Coach</i>	Memberikan bimbingan dan arahan terkait Proyek Perubahan
3	<i>Project Leader</i>	Merancang dan memimpin Proyek Perubahan, merencanakan <i>Milestone</i> , melakukan implementasi, koordinasi, pembagian tugas, membuat evaluasi dan laporan Proyek Perubahan
4	Tim Efektif	Memberikan masukan terkait dengan substansi peraturan (keputusan dan peraturan Kadensus) yang akan dibuat, menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan serta hukum lainnya,

D. RENCANA MATA PELATIHAN PENDUKUNG PROYEK PERUBAHAN

Untuk mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan diperlukan beberapa mata pelatihan/materi terkait, diantaranya :

1. Manajemen Keuangan Negara :
Kemampuan untuk menyusun Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sangat penting untuk kompetensi utama seorang pemimpin
2. Kajian Ilmu Kepolisian :
Mempelajari fenomena sosial dalam paradigma penegakan hukum di dalam Masyarakat yang erat kaitannya pengaruh dari Masyarakat. Memiliki kepemimpinan transformatif, berdaya saing tinggi di berbagai profesi baik pemimpin/aparatur negara ataupun praktisi
3. Kajian Terorisme :
Memiliki pemahaman dan kemampuan analisis yang komprehensif tentang perkembangan konsep terorisme, strategi kontra terorisme dan kasus – kasus kontra terorisme

E. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM ADOPSI PROYEK PERUBAHAN

Terbentuknya Tim efektif Deradikalisasi Digital Densus 88 AT Polri dalam pembuatan Proyek Perubahan ini menggandeng mitra sebagai berikut :

a. Yayasan Debintal - Bekasi

"DeBintal itu berasal dari kata Dekat Bintang dan Langit. Makna filosofisnya, agar kami selalu ingat dan dekat dengan yang di atas, yaitu Allah SWT".¹² Yayasan ini bergerak di pemberdayaan eks napiter se-Jabodetabek di bidang ekonomi, birokrasi, dan literasi. Persoalan ekonomi, birokrasi, dan literasi dipandang sebagai masalah utama yang paling umum dihadapi oleh eks napiter pasca-bebas dari penjara.

Dalam pemberdayaan di bidang ekonomi, DeBintal memiliki rintisan divisi pengembangan UMKM. Saat ini unit usaha yang sedang dikembangkan oleh beberapa anggota DeBintal antara lain: rumah potong halal, peternakan puyuh petelur, produksi minuman kesehatan dan berjualan madu.

Dalam bidang birokrasi, DeBintal membantu para eks napiter untuk mengurus dokumen kependudukan, bimbingan pembuatan proposal bantuan, dan pendampingan bagi para napiter yang ingin mengurus persyaratan Pembebasan Bersyarat (PB). Urusan birokrasi seperti ini seringkali merepotkan dan jadi masalah serius karena banyak napiter yang karena berbagai sebab, tidak memiliki buku nikah, kartu keluarga, KTP, dan lain-lain.

Sedangkan di bidang literasi, DeBintal memiliki divisi dakwah dan media yang digawangi oleh Aznop Priyandi. Tugasnya adalah melakukan safari dakwah ke penjara-penjara agar para napiter dapat mulai mengubah pemikirannya menjadi lebih terbuka sehingga menyadari kesalahannya dan mulai memperbaikinya. Selain itu divisi ini juga melakukan kegiatan dakwah kepada masyarakat agar masyarakat semakin mewaspadaai bahaya pemikiran ekstrem-radikal yang semakin marak disebarkan.

b. Yayasan Rumah Moderasi – Depok.

Yayasan Rumah Moderasi di bawah asuhan Ustadz Sofyan Tsauri seorang mantan narapidana terorisme (Eks. Napiter). Dalam perkembangannya ia bertobat dan bermetamorfosis menjadi seorang ustaz. Dalam fase berikutnya ia aktif dengan kesadaran sendiri, membantu pemerintah dalam upaya mencegah

¹² <https://ruangobrol.id/2021/11/29/ulasan/yayasan-debintal-sebuah-upaya-pemberdayaan-eks-napiter-di-bekasi-utara/>

berkembangbiaknya paham teroris di Indonesia. Ia tidak dibayar pemerintah. Ia terpanggil dan merasa bertanggung jawab¹³

Untuk mendukung implementasi proyek perubahan bekerjasama dengan Yayasan Debintal dan Yayasan Rumah Moderasi mengadakan pelatihan kepada para Eks. Napiter untuk tim efektif tersebut.

1. Pelatihan teknis Tim Efektif tentang pembuatan konten digital bersama Eks. Napiter : Ustadz Sofyan Tsauri (Yayasan Rumah Moderasi), Hendro Fernando (Yayasan Debintal / Eks. JAD) dan Muhammad Iqbal (Yayasan Debintal / Eks. Jama'ah Islamiyah)
2. Pelatihan teknis Tim Efektif tentang pembuatan kontra narasi bersama Eks. Napiter : Hendro Fernando (JAD) dan Muhammad Iqbal (Jama'ah Islamiyah)

¹³ <https://www.tagar.id/kisah-sofyan-tsauri-seorang-polisi-jadi-teroris-kemudian-jadi-ustaz>

F. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Tabel 4. Nilai Sikap Perilaku

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : TEGUH HARI SUPRIANTO, SH.
NIP : 76010877
Jabatan : KANIT IDENSOS
 : SATGASWIL NTT DENSUS
 88 AT POLRI
Instansi : DENSUS 88 AT POLRI
 : (MABES POLRI)
Program : PKN II

Nama Mentor : KURNIA WIJAYA, SH. M.H
NIP : 68090025
Jabatan : KASUBDIT SOSIALISASI DIT
 IDENSOS DENSUS 88 AT POLRI
Instansi : DENSUS 88 AT POLRI (MABES
 POLRI)

Nilai Komponen					
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub
Peserta	9.00	8.00	8.00	8.33	Baik
Mentor	9.00	8.60	7.80	8.47	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9.00	8.42	7.86	8.43	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8.43
Kualifikasi:
Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Sangat Kurang	

Peserta perlu diberikan **pengayaan pengembangan potensi diri** dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat **melaksanakan aksi perubahannya** dengan **bimbingan** dan **pendampingan** yang terjadwal, guna meningkatkan integritas, kerjasama dan mengelola perubahan.

Jakarta, Oktober 2023

Menyetujui
MENTOR



KURNIA WIJAYA, S.H., M.H
KOMBES POL. NRP : 68090025

III. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN PERUBAHAN TERHADAP RENCANA PERUBAHAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

Capaian perubahan terhadap rencana perubahan dapat dijelaskan dalam tiga tahap sesuai dengan milestones yaitu capaian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sebagaimana penjelasan tabel 1, 2 dan 3 berikut :

1. Jangka Pendek, 1 – 2 bulan (September – Oktober 2023)

Kegiatan Utama	Tujuan	Output	Waktu	Realisasi
• Tersedianya draft, SOP, draft Perkaden deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks Napiter	• Menyiapkan landasan hukum pelaksanaan deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks Napiter	• Tersedianya landasan hukum pelaksanaan deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks Napiter	• W1 – W4 Sept 2023	100% (eviden terlampir)
• Terbentuknya tim efektif deradikalisasi digital Densus 88 AT Polri dengan optimalisasi Eks Napiter	• Menyiapkan tim efektif untuk mendukung proyek perubahan	• Terbentuknya tim efektif deradikalisasi digital dengan cepat	• W2 – W4 Sept 2024	100% (eviden terlampir)
• Tersedianya rancangan pelatihan tim efektif deradikalisasi digital Densus 88 AT Polri dengan optimalisasi Eks Napiter	• Melaksanakan pelatihan tim efektif yang mendukung proyek perubahan	• Terbentuknya tim deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks Napiter	• W4 Sept – W4 Okt 2023	100% (eviden terlampir)

Implementasi proyek perubahan pada jangka pendek dapat terlaksana sesuai dengan rencana (100%), yaitu kegiatan pelatihan guna membangun interoperabilitas antar stakeholder dan evaluasi pelaksanaannya, dapat terlaksana pada jangka pendek, yaitu pada minggu pertama September 2023 sampai minggu ke empat Oktober 2023

Gambar 8. Coaching Public Speaking Mitra Deradikalisasi, 30 September 2023
Gedung UI – Salemba, Jakarta



DAFTAR HADIR
COACHING PUBLIC SPEAKING MITRA DERADIKALISASI
KLUSTER BUKIT PERDAMAIAN, KONTIK, DAN EKSTREMISME
SEKOLAH KAHAN STRATEGI DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA
SABTU, 30 SEPTEMBER 2023, PUKUL 08.30 – SELASA
GEDUNG IASTH LANTAI 4, KAMPUS UI SALEMBE

No	NAMA PESERTA	TTD
1	Ahdiul Muhs	1
2	Iwan Wahyudianto	2
3	Iwan Setiawan	3
4	Febby	4
5	Tony Sumarno	5
6	Utada Sofyan	6
7	Utada Haris Amir Falah	7
8	Gamal Abdillah M	8
9	Hendro Fernando	9
10	Iqbal Ramadhan	10
11	Roki Apri Dianto	11
12	Farrel	12
13	Mukhtar Khairi	13
14	Amir Jali	14
15	Indra	15
16	Iqbal Hani Suprianto	16
17	Fritz Cero Alexis Karna	17
18	Syafa Tasya A	18
19	Alfi	19
20	Arif Suparna	20
21	Machan Karna	21

2. Jangka Menengah 1 Tahun

Kegiatan Utama	Tujuan	Output	Waktu	Realisasi
• Terlaksananya program deradikalisasi digital Densus 88 AT Polri via internet dan medsos dengan optimalisasi Eks Napiter	• Implementasi program deradikalisasi digital Densus 88 AT via internet dan medsos dengan optimalisasi Eks, Napiter	• Untuk menurunkan tindak pidana terorisme dan residivis terorisme	• Nov 2023 – Apr 2024	Sedang berlangsung (eviden terlampir)
• Rutin pembuatan konten – konten narasi deradikalisasi digital dan upload ke internet dan medsos	• Untuk kontra narasi maraknya konten – konten radikalisme dan terorisme di internet dan medsos	• Untuk menekan angka tindak pidana terorisme dan residivis terorisme	• Nov 2023 – Apr 2024	Sedang berlangsung (eviden terlampir)
• Monitoring dan evaluasi	• Mengetahui efektifitas proyek perubahan deradikalisasi digital Densus 88 AT Polri dengan optimalisasi Eks Napiter	• Memastikan program tersebut sesuai dengan SOP dan Perkaden	• Nov 2023 – Apr 2024	Belum terealisasi (diajukan inisiatif baru kegiatan, evidance terlampir)

Implementasi proyek perubahan pada jangka menengah sedang berjalan sesuai rencana dan sedang berlangsung berkesinambungan, yaitu kegiatan pelatihan rutin pembuatan konten – konten narasi deradikalisasi digital. Untuk monitoring dan evaluasi belum terlaksana kegiatannya.

Gambar 9. Pelatihan Pembuatan Konten Deradikalisasi Digital Pada Eks. Napiter



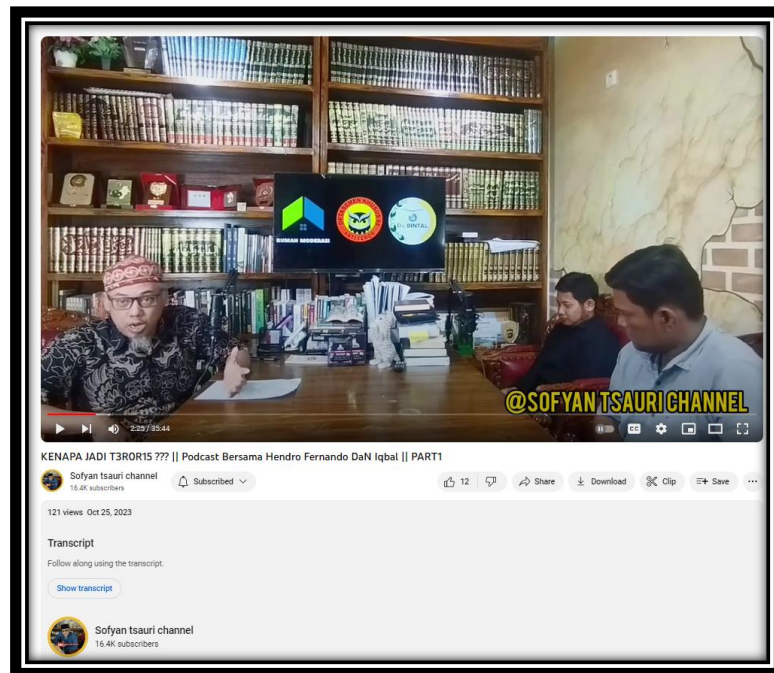
Gambar 10. Pelatihan Pembuatan Konten Deradikalisasi Digital



Gambar 11. Pelatihan Podcas Dengan Eks. Napiter



Gambar 12. Upload ke Youtube Podcast Dengan Eks Napiter



Link : <https://www.youtube.com/watch?v=CWBneq89j14>

3. Jangka Panjang

Kegiatan Utama	Tujuan	Output	Waktu	Realisasi
• Role model deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks Napiter di seluruh wilayah Indonesia	• Implementasi program deradikalisasi digital dengan optimalisasi Eks. Napiter di seluruh wilayah Indonesia	• Untuk menurunkan tindak pidana terorisme dan residivis terorisme	• Mei 2024 – Apr 2026	• Belum realisasi
• Berkurangnya tindak pidana terorisme dan residivis terorisme	• Menurunkan angka tindak pidana terorisme dan residivis terorisme	• Menurunkan angka Global Terrorism Indeks (GTI) Indonesia	• Mei 2024 – Apr 2026	• Belum realisasi
• Monitoring dan evaluasi	• Mengetahui efektifitas proyek perubahan deradikalisasi digital Densus 88 AT Polri dengan optimalisasi Eks Napiter	• Memastikan program tersebut sesuai dengan SOP dan Perkaden	• Mei 2024 – Apr 2026	• Belum realisasi

Koordinasi dengan semua stakeholder secara berkesinambungan dan intens untuk memastikan program jangka panjang ini berjalan dengan baik dan sesuai target yang telah disepakati bersama.

B. KEPEMIMPINAN STRATEGIS

KENDALA	RESIKO	SOLUSI
Padatnya giat Densus 88 dan stakeholder	Tim pelaksana tidak dapat melaksanakan proyek perubahan secara optimal	- Membangun kesadaran dan motivasi tim, bahwa proyek perubahan ini untuk kepentingan organisasi. - Mengadakan pertemuan dengan Tim melalui daring atau weekend dengan menyesuaikan jadwal masing-masing
Keterbatasan tool, sarana dan prasarana digital	Proyek perubahan tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan	- Memanfaatkan tool, sarana dan prasarana yang ada semaksimal dan seoptimal mungkin. Seperti tidak ada kamera diganti hp - Kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak mengikat agar terlaksana Proyek Perubahan sesuai rencana

C. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

1. Ketepatan Stakeholder Utama dan Strategi Komunikasinya

Pemetaan Stakeholder pada proyek perubahan ini dan hasil dari strategi komunikasi adalah sebagaimana berikut :

No	Stakeholder	Strategi Komunikasi	Pengaruh	Analisa Stakeholder	Jenis Stakeholder
Internal :					
1.	Kadensus 88 AT Polri	Audensi/Laporan/Konsultasi	+	Promoter	Primer
2.	Wakadensus 88 AT Polri	Audensi/Laporan/Konsultasi	+	Promoter	Primer
3.	Dir. Idensos	Audensi/Laporan/Konsultasi	+	Promoter	Primer
4.	Kasagatwil	Audensi/Laporan/Konsultasi	+	Promoter	Primer
External :					
1.	BNPT	Audensi/Laporan/Konsultasi/Koordinasi	+	Defender	Primer
2.	Pemda	Koordinasi	+	Defender	Sekunder
3.	Tokoh Masyarakat	Koordinasi	+	Defender	Sekunder
4.	Polda & Jajaran	Koordinasi	+	Defender	Primer
5.	Ormas Islam	Konsultasi/Koordinasi	+	Apathetics	Primer
6.	Tokoh Agama	Konsultasi/Koordinasi	+	Apathetics	Primer
7.	Tokoh Masyarakat	Konsultasi/Koordinasi	+	Apathetics	Primer
8.	FKUB	Konsultasi/Koordinasi	+	Apathetics	Primer
9.	Mantan Napiter	Koordinasi	+	Apathetics	Primer
10.	LSM	Koordinasi	+	Apathetics	Primer

2. Strategi Marketing (diseminasi dan publikasi proyek perubahan)

Diseminasi adalah salah satu bagian penting dalam Implementasi Proyek Perubahan karena bertujuan untuk menyebarkan hasil proyek perubahan ke masyarakat secara luas sehingga bisa berdampak hasilnya. Dalam diseminasi ini publikasi melalui internet dan media sosial. Semakin masif publikasi dengan

konten – konten digital yang menarik dan berbobot, maka akan semakin besar dampak yang akan tercipta dan bisa diterima.

3. Keberlanjutan Proyek Perubahan

Disadari oleh penggagas bahwa sebagian dari Milestones proyek perubahan belum dapat diimplementasikan semuanya karena keterbatasan waktu dan anggaran yang ada sehingga kurang berjalan maksimal. Akan tetapi tahapan yang belum terlaksana telah dikomunikasikan dengan stakeholder internal untuk ditindaklanjuti agar tetap bisa berkesinambungan sesuai milestone yang sudah dibuat dan disepakati. Seluruh stakeholder menyadari pentingnya dari proyek perubahan ini untuk menjamin keberhasilan program deradikalisasi digital dengan optimalisasi peran Eks. Napiter.

Atas pertimbangan tersebut mentor beserta stakeholder internal menjamin keberlanjutan proyek perubahan ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan pernyataan dukungan yang diberikan, baik secara lisan maupun tulisan.

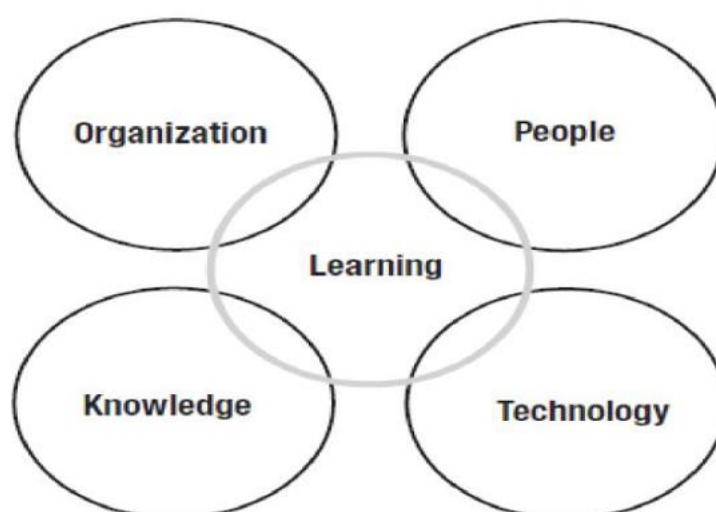
4. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Konsep Organisasi pembelajar sangat relevan untuk mendukung pencapaian tujuan dari proyek perubahan. Konsep ini melihat bahwa organisasi dianggap mampu untuk terus menerus melakukan proses pembelajaran mandiri sehingga organisasi tersebut memiliki ‘kecepatan berpikir dan bertindak’ dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Menurut Garvin (1993), organisasi pembelajar sebagai organisasi yang terampil dalam menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan, serta melakukan modifikasi perilakunya sejalan dengan pengetahuan dan wawasan yang diduplikasinya.¹⁴ Pembinaan/metode pembelajaran Tim efektif dalam mendukung proyek perubahan ini penting sekali untuk dilakukan, karena baik penggagas maupun tim efektif sama-sama memerlukan pengetahuan yang memadai. Sehingga perlu untuk mengadopsi hal-hal yang dimaksud dalam organisasi pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan dan membagi wawasan. Penerapan organisasi pembelajar selama proyek perubahan ini diimplementasikan, dilakukan melalui beberapa metode seperti mentoring, rapat koordinasi, diskusi dan metode lain yang relevan.

¹⁴ <https://pusdiklat.perpusnas.go.id/berita/read/171/pentingnya-membangun-learning-organization>

Untuk membangun organisasi pembelajar dari hasil pengamatan dan studi yang dilakukan Marquardt (2002) menyimpulkan bahwa proses mempraktikkan organisasi pembelajar tidak bisa bagian per bagian, namun harus merupakan praktik ke segenap komponen organisasi dengan pendekatan sistematis (system learning organizational model). Sistem tersebut menurutnya terdiri dari lima subsistem yaitu pembelajaran, organisasi, orang, pengetahuan, dan teknologi. Sistem tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ¹⁵:

Gambar 13. Model Organisasional Sistem Pembelajaran
Sumber : Marquardt, 2002¹



5. Keterkaitan Mata Kuliah Pilihan Dengan Proyek Perubahan

Adapun keterkaitan antara mata pelatihan pilihan dengan proyek perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Judul Proyeksi/Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan Dengan Proyek/Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
	Manajemen Keuangan Negara	Online	Relevansi dan substansi dari materi Manajemen Keuangan Negara adalah bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pada Renstra Densus 88 AT Polri tahun 2020 – 2024 berjalan lancar dan tepat	LSM

¹⁵ <https://www.pusdikmin.com/perpus/file/Organisasi%20Pembelajar.pdf>

Strategi Deradikalisasi Digital Melalui Optimalisasi Peran Mantan Narapidana Terorisme (Eks Napiter)			sasaran, maka diperlukan suatu manajemen keuangan dalam pengelolaannya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yaitu melalui Manajemen Keuangan Negara yang didalamnya tertuang pola, metode, tata cara dalam merencanakan sampai dengan mengendalikan keuangan. Dan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kapolri berwenang melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Polri.	
	Kajian Ilmu Kepolisian	Online	Ilmu Kepolisian mempelajari upaya-upaya pembinaan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban (pre-emptif), berbagai upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya kejahatan (preventif), dan upaya-upaya penegakan hukum (represif), termasuk upaya-upaya penyelidikan dalam rangka pengumpulan data dan informasi (investigatif). Fungsi kepolisian adalah fungsional dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara, oleh karena itu fungsi kepolisian harus dilihat sebagai bagian dari sistem masyarakat dan negara yang secara keseluruhan menunjuk kepada sebuah proses dari berbagai aktivitas operasional yang saling berhubungan dan menghidupi satu	LSM

			dengan lainnya yaitu memproses masukan berupa pembangunan nasional menjadi keluaran berupa keamanan, ketertiban dan kesejahteraan. Fungsi kepolisian yang tidak saja menjadi tanggung jawab lembaga kepolisian, namun juga masyarakat, baik secara perorangan maupun terorganisir.	
	Kajian Terorisme	Online	Indonesia memerlukan kewaspadaan secara dini guna menangkal penyebaran isu radikalisme di masyarakat. Maraknya penyebaran radikalisme di Indonesia perlu dilakukan antisipasi secara dini mulai dari generasi tua hingga generasi anak-anak. Jaringan intelijen kuat serta koordinasi antar lembaga yang solid sangat diperlukan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, maupun pemberantasan. Undang-Undang tentang terorisme yang baru di sahkan pada tahun 2018 menjadi salah satu langkah tepat bagi pemerintah guna melakukan deteksi dini terhadap penyebaran terorisme di masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi salah satu reaksi yang dilakukan oleh pemerintah untuk merespons rangkaian aksi terorisme yang telah terjadi pada beberapa tahun ke belakang. Termasuk di dalamnya pola gerakan mantan Eks Napiter yang kembali lagi menjadi teroris dan mengukur keberhasilan program	LSM

			deradikalisasi selama dalam tahanan. Pemerintah sangat concern dalam pemberantasan terorisme, terutama optimalisasi program deradikalisasi dengan optimalisasi peran eks napiter.	
--	--	--	---	--

6. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri

Pada periode implementasi proyek perubahan selama 2 bulan awal, tim efektif melaksanakan berbagai strategi pengembangan diri. Dengan strategi tersebut, penilaian pasca implementasi proyek perubahan diharapkan Tim Efektif akan dapat menunjukkan peningkatan sikap perilaku. Strategi pengembangan diri yang akan dijalankan, sebagaimana di bawah ini :

Integritas	Kerjasama	Mengelola Perubahan
- Mempelajari, melakukan sosialisai, melaksanakan dan mengawasi implementasi kebijakan, aturan, dan/atau arahan. - Membuat sistem kerja yang menutup ruang penyimpangan atas jabatan, dan membuat sistem kontrol. - Menciptakan lingkungan kerja yang konsisten menjaga perilaku sesuai kode etik - Meningkatkan ketaatan dan keimanan kepada Tuhan YME. - Melatih diri dalam melibatkan tim efektif untuk memberikan pengawasan terhadap kinerja.	- Melakukan koordinasi efektif dengan pihak pihak yang relevan di lingkup satuan kerja/organisasi dalam rangka meningkatkan kemampuan membangun kerjasama. - Aktif menjalin komunikasi dengan stakeholder internal dan stakeholder eksternal untuk mendukung proyek perubahan. - Memberikan respon positif atas perbedaan / kemajemukan dalam unit kerja dalam bentuk penyelesaian konflik internal - Mempelajari pola-pola membangun kerjasama dalam tim, untuk meningkatkan kemampuan adaptasi	- Aktif mencari informasi kepada stakeholders untuk meningkatkan pemahaman tentang peningkatan interoperabilitas - Aktif mengembangkan kemampuan penyesuaian diri menghadapi perubahan - Ikut kegiatan rapat koordinasi atau terlibat dalam kegiatan proyek perubahan - Terus melakukan inovasi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan efektif

Dari berbagai upaya peningkatan integritas, peningkatan kerjasama dan mengelola perubahan yang dilaksanakan sebagaimana penjelasan pada tabel 4 di atas, diperoleh peningkatan nilai potensi diri yang semula 8,43 (Delapan koma Empat Tiga) menjadi 10,00 (Sepuluh koma Kosong Kosong) sebagaimana tabel 5 berikut:

Tabel 5. Nilai Sikap Perilaku

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: TEGUH HARI SUPRIANTO, SH.	Nama Mentor	: KURNIA WIJAYA, SH . M.H
NIP	: 76010877	NIP:	: 68090025
	KANIT IDENSOS		
Jabatan	: SATGASWIL NTT DENSUS 88 AT POLRI	Jabatan	: KASUBDIT SOSIALISASI DIT IDENSOS DENSUS 88 AT POLRI
Instansi	: DENSUS 88 AT POLRI (MABES POLRI)	Instansi	: DENSUS 88 AT POLRI (MABES POLRI)
Program	: PKN II		

	Nilai Komponen			
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen
Peserta	10.00	10.00	10.00	10.00
Mentor	10.00	10.00	10.00	10.00
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	10.00	10.00	10.00	10.00
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
10.00
Kualifikasi: Istimewa

Jakarta, November 2023

Menyetujui
MENTOR



KURNIA WIJAYA, S.H., M.H
KOMBES POL. NRP : 68090025

Lampiran - Lampiran



Video selengkapnya di <https://www.youtube.com/watch?v=6yr3J3iSz28>


**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yaqut Cholil Qoumas
Jabatan : Menteri Agama

Dengan ini memberikan dukungan dan melihat potensi manfaat dari proyek perubahan yang dilakukan oleh :

Nama : Teguh Hari Suprianto, S.H
Pangkat : AKBP
NRP : 76010877
Jabatan : Kanit Idensos Satgaswil NTT Densus 88 AT Polri
Unit Kerja : Mabes Polri

Dalam mengimplementasikan Proyek Perubahan mengenai **"Strategi Deradikalisasi Digital Melalui Optimalisasi Peran Mantan Narapidana Terorisme (Eks Napiter)"**

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 9 November 2023


Yaqut Cholil Qoumas



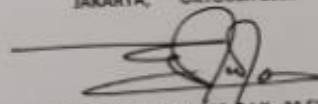


SAYA : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.
PANGKAT : INSPEKTUR JENDERAL POLISI
JABATAN : KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
POLRI

DENGAN INI MENGAPRESIASIKAN PROYEK PERUBAHAN
YANG DIBUAT OLEH SAUDARA AKBP TEGUH HARI
SUPRIANTO, SH KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT DENSUS 88
AT POLRI PESERTA DIKLAT PKN II ANGKATAN XXVIII (28)
TAHUN 2023 DI PUSDIKMIN POLRI

DENGAN JUDUL
STRATEGI DERADIKALISASI DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI
PERAN MANTAN NARAPIDANA TEROISME (EKS NAPITER)
SEMOGA DENGAN PROYEK PERUBAHAN TERSEBUT DAPAT
MEMUDAHKAN KINERJA DERADIKALISASI DIREKTORAT
IDENSOS DENSUS 88 AT POLRI

JAKARTA, OKTOBER 2023


MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

SAYA : SENTOT PRASETYO, S.I.K.
PANGKAT : BRIGADIR JENDERAL POLISI
JABATAN : WAKIL KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 AT POLRI

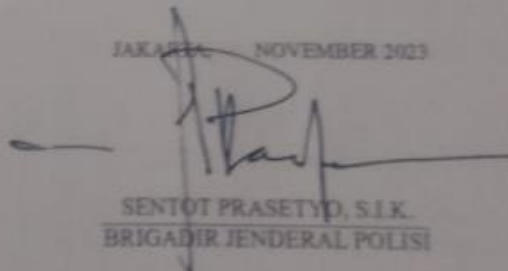
DENGAN INI MENGAPRESIASIKAN PROYEK PERUBAHAN YANG DIBUAT OLEH
SAUDARA AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H. KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT
DENSUS 88 AT POLRI PESERTA DIKLAT PKN II ANGKATAN XXVIII (28) TAHUN 2023
DI PUSDIKMIN POLRI

DENGAN JUDUL

STRATEGI DERADIKALISASI DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI PERAN MANTAN
NARAPIDANA TERORISME (EKS NAPITER)

SEMOGA DENGAN PROYEK PERUBAHAN TERSEBUT DAPAT MEMUDAHKAN
KINERJA DERADIKALISASI DIREKTORAT IDENSOS DENSUS 88 AT POLRI

JAKART, NOVEMBER 2023



SENTOT PRASETYO, S.I.K.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



SAYA : Prof. Dr. Said Aqil Siroj, M.A.
JABATAN : Anggota Dewan Pengarah BPIP RI
Ketua Umum Lembaga Persahabatan
Ormas Islam (LPOI)

DENGAN INI MENGAPRESIASIKAN PROYEK PERUBAHAN YANG
DIBUAT OLEH SAUDARA AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO,SH KANIT
IDENSOS SATGASWIL NTT DENSUS 88 AT POLRI PESERTA DIKLAT
PKN II ANGKATAN XXVIII (28) TAHUN 2023 DI PUSDIKMIN POLRI

DENGAN JUDUL

STRATEGI DERADIKALISASI DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI
PERAN MANTAN NARAPIDANA TEROISME (EKS NAPITER)

SEMOGA DENGAN PROYEK PERUBAHAN TERSEBUT DAPAT
MEMUDAHKAN KINERJA DERADIKALISASI DIREKTORAT IDENSOS
DENSUS 88 AT POLRI

JAKARTA, September 2023

Prof. Dr. Said Aqil Siroj, M.A.



SAYA : ARIF MAKHFUDIHARTO, S.I.K.
PANGKAT : BRIGADIR JENDERAL POLISI
JABATAN : DIREKTUR IDENSOS DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI
TEROR POLRI

DENGAN INI MENGAPRESIASIKAN PROYEK PERUBAHAN YANG
DIBUAT OLEH SAUDARA AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO,SH
KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT DENSUS 88 AT POLRI PESERTA
DIKLAT PKN II ANGKATAN XXVIII (28) TAHUN 2023 DI
PUSDIKMIN POLRI

DENGAN JUDUL

STRATEGI DERADIKALISASI DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI
PERAN MANTAN NARAPIDANA TEROISME (EKS NAPITER)

SEMOGA DENGAN PROYEK PERUBAHAN TERSEBUT DAPAT
MEMUDAHKAN KINERJA DERADIKALISASI DIREKTORAT
IDENSOS DENSUS 88 AT POLRI

JAKARTA, OKTOBER 2023



ARIF MAKHFUDIHARTO, S.I.K.
BRIGADIR JENDERAL POLISI



SAYA : TUBAGUS AMI PRINDANI, S.I.K., M.Si
PANGKAT : BRIGADIR JENDERAL POLISI
JABATAN : DIREKTUR PENCEGAHAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
POLRI

DENGAN INI MENGAPRESIASIKAN PROYEK PERUBAHAN YANG DIBUAT OLEH
SAUDARA AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H. KANIT IDENSOS SATGASWIL
NTT DENSUS 88 AT POLRI PESERTA DIKLAT PKN II ANGKATAN XXVIII (28)
TAHUN 2023 DI PUSDIKMIN POLRI

DENGAN JUDUL

STRATEGI DERADIKALISASI DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI PERAN MANTAN
NARAPIDANA TERORISME (EKS NAPITER)

SEMOGA DENGAN PROYEK PERUBAHAN TERSEBUT DAPAT MEMUDAHKAN
KINERJA DERADIKALISASI DIREKTORAT IDENSOS DENSUS 88 AT POLRI

JAKARTA, NOVEMBER 2023



TUBAGUS AMI PRINDANI, S.I.K., M.Si
BRIGADIR JENDERAL POLISI



SAYA : WAWAN RIDWAN,SIK,MH
PANGKAT : BRIGADIR JENDERAL POLISI
JABATAN : DIREKTUR PEMBINAAN KEDEPUTIAAN II
BIDANG PEMBINAAN KEMAMPUAN DAN
PENEGAKAN HUKUM BNPT RI

DENGAN INI MENGAPRESIASIKAN PROYEK PERUBAHAN YANG
DIBUAT OLEH SAUDARA AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO,SH KANIT
IDENSOS SATGASWIL NTT DENSUS 88 AT POLRI PESERTA DIKLAT
PKN II ANGKATAN XXVIII (28) TAHUN 2023 DI PUSDIKMIN POLRI

DENGAN JUDUL

STRATEGI DERADIKALISASI DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI
PERAN MANTAN NARAPIDANA TEROISME (EKS NAPITER)

SEMOGA DENGAN PROYEK PERUBAHAN TERSEBUT DAPAT
MEMUDAHKAN KINERJA DERADIKALISASI DIREKTORAT IDENSOS
DENSUS 88 AT POLRI

JAKARTA, SEPTEMBER 2023

WAWAN RIDWAN, SIK, MH
BRIGADIR JENDERAL POLISI



SAYA : R. AHMAD NURWKHID, SE. MM
 PANGKAT : BRIGADIER JENDERAL POLISI
 JABATAN : DIREKTUR DERADIKALISASI BNPT RI

DENGAN INI MENGAPRESIASIKAN PROYEK PERUBAHAN YANG DIBUAT OLEH
 SAUDARA AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO, SH KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT
 DENSUS 88 AT POLRI PESERTA DIKLAT PKN II ANGKATAN XXVIII (28) TAHUN 2023
 DI PUSDIKMIN POLRI

DENGAN JUDUL

STRATEGI DERADIKALISASI DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI PERAN MANTAN
 NARAPIDANA TERORISME (EKS NAPITER)

SEMOGA DENGAN PROYEK PERUBAHAN TERSEBUT DAPAT MEMUDAHKAN
 KINERJA DERADIKALISASI DIREKTORAT IDENSOS DENSUS 88 AT POLRI

JAKARTA, NOVEMBER 2023

R. AHMAD NURWKHID, SE. MM
 BRIGADIER JENDERAL POLISI



SAYA : KURNIA WIJAYA, S.H., M.H.

PANGKAT : KOMISARIS BESAR POLISI

JABATAN : KASUBDITSOS DITIDENSOS DETASEMEN KHUSUS
88 ANTI TEROR POLRI

DENGAN INI MENGAPRESIASIKAN PROYEK PERUBAHAN YANG
DIBUAT OLEH SAUDARA AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO,SH
KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT DENSUS 88 AT POLRI PESERTA
DIKLAT PKN II ANGKATAN XXVIII (28) TAHUN 2023 DI
PUSDIKMIN POLRI

DENGAN JUDUL

STRATEGI DERADIKALISASI DIGITAL MELALUI OPTIMALISASI
PERAN MANTAN NARAPIDANA TEROISME (EKS NAPITER)

SEMOGA DENGAN PROYEK PERUBAHAN TERSEBUT DAPAT
MEMUDAHKAN KINERJA DERADIKALISASI DIREKTORAT
IDENSOS DENSUS 88 AT POLRI

JAKARTA, OKTOBER 2023

KURNIA WIJAYA, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP. 68090025



Link : <https://www.youtube.com/watch?v=xIs2faeot5s>



Link : <https://www.youtube.com/watch?v=ejdjfnWjxhg>

KOMITMEN KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian

Nama : ASWIN AZHAR SIREGAR, S.I.K., M.Si., M.Sc.Eng., Ph.D.
Pangkat/NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / NRP. 74120630
Jabatan : KABAGRENMIN
Satker : DENSUS 88 AT POLRI
Instansi : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2. Peserta pelatihan

Nama : TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.
Pangkat/NRP : AKBP/ NRP. 76010877
Jabatan : KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT
Satker : DENSUS 88 AT POLRI
Instansi : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

Menyatakan bahwa Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023 di Pusdikmin Lemdiklat Polri merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek Perubahan ini akan di implementasikan dan di sosialisasikan dalam program kerja di instansi kami sesuai dengan Milestone Jangka Menengah 1 tahun dan Jangka Panjang 1-2 tahun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya

Jakarta, November 2023

Peserta Pelatihan


TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.
AKBP NRP. 76010877

Mengetahui,
a.n Kepala Djasemen Khusus 88 AT Polri
KABAGRENMIN


ASWIN AZHAR SIREGAR, S.I.K., M.Si., M.Sc.Eng., Ph.D.
KOMBES.POL NRP. 74120630

Pentahapan Jangka Pendek
Evidence Milestone 1 Pembentukan Tim Efektif



PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN DERADIKALISASI
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembalikan pemahaman terhadap ideologi, radikalisme, intoleransi dan terorisme perlu dilakukan deradikalisasi untuk membangun kekuatan karakter dan pemahaman moderasi beragama;
b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan kegiatan deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme serta keluarganya, secara terencana dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri tentang Pelaksanaan Deradikalisasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DERADIKALISASI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

- pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disebut Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
 3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
 4. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
 5. Penggalangan intelijen adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana Intelijen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 6. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman Radikal Terorisme yang telah terjadi.
 7. Tersangka Tindak Pidana Terorisme adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
 8. Terdakwa Tindak Pidana Terorisme adalah seorang tersangka Tindak Pidana Terorisme yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
 9. Terpidana terorisme adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 10. Narapidana Tindak Pidana Terorisme adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan.
 11. Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme adalah orang yang telah selesai menjalani hukuman pidana atau bebas bersyarat dengan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 12. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan yang sah.

Pasal 2

Pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Lingkungan Densus 88 AT Polri dilakukan dengan prinsip:

- a. Legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Profesional, yaitu memerlukan kepandaian khusus sesuai keahlian pada bidangnya;
- c. Prosedural, yaitu sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
- d. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Humanis, yaitu bekerja dengan lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan atau pengabdian kepentingan umum dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia;
- f. Kepedulian, yaitu sikap keperpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi disekitar kita;
- g. Kemanfaatan, yaitu mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB II

PELAKSANAAN DERADIKALISASI

Pasal 3

Pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Direktorat Idensos dan Unit Idensos Satgaswil Densus 88 AT Polri.

Pasal 4

Pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan terhadap:

- a. tersangka;
- b. terdakwa;
- c. terpidana;
- d. narapidana;
- e. mantan narapidana; dan
- f. keluarga.

Pasal 5

Pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan dengan melibatkan:

- a. tokoh agama/adat/masyarakat;
- b. akademisi/tenaga ahli;
- c. korban penyintas tindak pidana terorisme;
- d. masyarakat; dan
- e. instansi terkait.

Pasal 6

Pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi;
- b. sosialisasi; dan
- c. reintegrasi.

Pasal 7

- (1) tahapan identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemetaan; dan
 - b. analisis.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:
 - a. koordinasi seluruh Direktorat dan Satgaswil untuk mengumpulkan data awal terkait identitas, peran, keterlibatan dan posisi tersangka dalam jaringan tindak pidana terorisme;
 - b. pendampingan pemeriksaan kesehatan tersangka tindak pidana terorisme oleh Unit Idensos Satgaswil setempat pasca penegakan hukum dengan melibatkan petugas medis yang ditunjuk;
 - c. wawancara terhadap tersangka untuk mengumpulkan informasi data diri (*profiling*), peranan dalam perbuatan, peranan dalam jaringan, perbuatan melawan hukum, penilaian terhadap tingkat radikal (ideologi), sumber pendanaan pada kegiatan/jaringan terorisme dan aktivitas tersangka tindak pidana terorisme di dunia maya (*Cyber Space*);
 - d. Pemetaan tingkat radikal terhadap keluarga tersangka tindak pidana terorisme;
 - e. Penilaian peran, keterlibatan dan tingkat radikal digunakan sebagai rekomendasi penempatan tersangka di Rutan Polri maupun di Rutan lainnya;
 - f. Pemetaan lanjutan untuk mengetahui perubahan informasi berupa pemetaan informasi data diri, peranan dalam perbuatan, peranan dalam jaringan, tingkat radikal (ideologi), analisis resiko, minat, bakat, kemampuan dan etos kerja serta kondisi ekonomi untuk kepentingan deradikalisasi terhadap terdakwa, terpidana dan narapidana;
 - g. Memberikan rekomendasi rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme berdasarkan hasil identifikasi; dan
 - h. Penggalangan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan informasi.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. pendataan terhadap semua hasil identifikasi dari tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme ke dalam program *database* Idensos;
 - b. pendataan jaringan/kelompok teror, peran dan keterlibatan serta data hasil asesmen psikologi dari tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme ke dalam program *database* Idensos;
 - c. pendataan penangkapan, penempatan, status hukum dan tingkat radikal tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme ke dalam program *database* Idensos;

- d. pendataan mantan narapidana terorisme ke dalam program *database* Idensos; dan
- e. seluruh data dilakukan analisis untuk mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan pendalaman sebagai dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pasal 8

- (1) tahapan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
 - a. ascsmen psikologi;
 - b. rhabilitasi; dan
 - c. reedukasi.
- (2) asesmen psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemeriksaan psikologi dengan menggunakan alat tes psikologi, observasi dan wawancara berdasarkan bukti perilaku yang ditemukan;
 - b. menyusun nilai berdasarkan hasil berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan menggunakan alat tes psikologi, observasi dan wawancara;
 - c. pemetaan hasil dinamika psikologis berdasarkan aspek psikologis dan analisa resiko terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme; dan
 - d. konseling terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana terorisme yang mengalami permasalahan psikologis selama berada didalam Rutan Polri, Rutan lainnya dan Lapas serta melakukan *trauma healing* terhadap keluarga tersangka dan korban tindak pidana terorisme.
- (3) rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendampingan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme selama berada di Rutan, Rutan Polri dan Lembaga Pemasyarakatan;
 - b. ceramah/kuliah umum, diskusi, pembinaan, penyuluhan/sosialisasi, praktek latihan;
 - c. memberikan kesempatan komunikasi dan mempertemukan keluarga dengan tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana terorisme dalam kondisi tertentu;
 - d. penggalangan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan atau keluarganya untuk menjadi agen dalam membantu proses deradikalisasi; dan
 - e. pendampingan besuk kepada keluarga tahanan di Rutan Polri, Rutan lainnya.
- (4) reedukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mendatangkan tokoh agama, akademisi, praktisi dan/atau tokoh masyarakat untuk memberikan materi, diskusi dan lain-lain;
 - b. menyediakan bahan buku bacaan yang telah direkomendasikan oleh Ditidensos;

- c. pemutaran dan penayangan audio/video berupa materi keagamaan, kebangsaan, sosial budaya dan kewirausahaan yang telah direkomendasikan oleh Ditidensos; dan
- d. penggalangan menggunakan pola komunikasi persuasif melalui pendekatan emosional, kemanusiaan, dan kekeluargaan.

Pasal 9

- (1) tahapan kegiatan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. penggalangan terhadap terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya agar dapat diterima oleh masyarakat;
 - b. penggalangan terhadap masyarakat setempat dan korban dari aksi terorisme agar, terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya yang telah berhasil dideradikalisasi dapat diterima oleh masyarakat;
 - c. koordinasi dengan instansi/pihak terkait untuk mempersiapkan dan mendampingi kepulangan narapidana tindak pidana terorisme yang baru bebas;
 - d. penguatan wawasan kebangsaan, kebudayaan dan keagamaan terhadap mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya bersama dengan instansi/pihak terkait;
 - e. pengawasan, pembimbingan dan pendampingan seluruh Yayasan, koperasi dan kelompok usaha mantan narapidana tindak pidana terorisme; dan
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya, bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

Seluruh data Deradikalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan penyimpanan dan pengarsipan kedalam aplikasi Direktorat Idensos.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) pengawasan dan pengendalian dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. analisis dan evaluasi; dan
 - c. asistensi.
- (2) supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan deradikalisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan untuk menganalisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan deradikalisasi.

- (4) asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk mendampingi atau membimbing dalam pelaksanaan deradikalisasi agar tercapai target dan meningkatkan kemampuan pelaksana.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kadensus 88 AT Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2023

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88
ANTI TEROR POLRI,

MARTHINUS HUKOM

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**



**PEDOMAN DERADIKALISASI DIGITAL
TINDAK PIDANA TERORISME**



KEPUTUSAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

NOMOR : KEP/ 75 /XI/2023 TANGGAL 13 NOVEMBER 2023

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR



KEPUTUSAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
Nomor: Kep/ 75 /XI/2023

tentang

PEDOMAN DERADIKALISASI DIGITAL
TINDAK PIDANA TERORISME

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan deradikalisasi melalui upaya mengembalikan paham ideologi terorisme, dilaksanakan melalui metode deradikalisasi digital.
2. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kegiatan deradikalisasi digital dengan melibatkan mantan narapidana, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, melalui media massa, sehingga deradikalisasi digital dapat dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri tentang Pelaksanaan Deradikalisasi Digital dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan

2 KEPUTUSAN KADENSUS 88 AT POLRI
NOMOR : KEP/ 75 /XI/2023
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

Memperhatikan: saran dan pertimbangan pengemban fungsi terkait dan Staf Densus 88 Anti Teror Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI TENTANG PEDOMAN DERADIKALISASI DIGITAL TINDAK PIDANA TERORISME.**

1. mengesahkan berlakunya pedoman deradikalisasi digital, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 13 November 2023

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI


MARTINUS, NUKOM, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

1. Para Direktur Densus 88 AT Polri.
2. Para Kabag Densus 88 AT Polri.
3. Para Kasatgaswil Densus 88 AT Polri.
4. Kasi Provos Densus 88 AT Polri.
5. Kaurkeu Densus 88 AT Polri.
6. Kataud Densus 88 AT Polri.

PEDOMAN DERADIKALISASI DIGITAL
TINDAK PIDANA TERORISME

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum
 - a. bahwa untuk melaksanakan deradikalisasi melalui upaya mengembalikan paham ideologi terorisme, dilaksanakan melalui metode deradikalisasi digital;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kegiatan deradikalisasi digital dengan melibatkan mantan narapidana, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, melalui media massa, sehingga deradikalisasi digital dapat dilakukan secara terencana dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri tentang Pelaksanaan Deradikalisasi Digital dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
Memberikan gambaran tentang kegiatan deradikalisasi digital tindak pidana terorisme.

b. Tujuan

- b. Tujuan
 sebagai panduan setiap personel untuk melaksanakan kegiatan deradikalisasi digital dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

3. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Presiden No 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Tata Urut

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN DERADIKALISASI DIGITAL

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

5. Pengertian

5. Pengertian-pengertian

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri yang selanjutnya disebut Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolri, bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, pendindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme.
- c. Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi yang selanjutnya disebut Ditidensos adalah unsur pelaksanaan tugas berada dibawah Kadensus 88 AT Polri bertugas menyelenggarakan kegiatan identifikasi, sosialisasi dan integrasi, koordinasi terhadap terduga, tersangka, terdakwa, terpidana dan mantan tindak pidana terorisme beserta keluarga.
- d. Subdit Identifikasi adalah fungsi yang berada dibawah Direktorat Idensos Densus 88 AT Polri, bertugas pengidentifikasian dan pemetaan tingkat radikal terduga, tersangka, terpidana, narapidana dan mantan narapidana serta keluarga.
- e. Subdit Sosialisasi adalah fungsi yang berada dibawah Direktorat Idensos Densus 88 AT Polri, bertugas pelaksanaan sosialisasi dan *monitoring* terpidana dan narapidana teroris saat di lembaga pemasyarakatan, menjelang dan saat bebas serta keluarga tindak pidana terorisme.
- f. Subdit Integrasi dan koordinasi adalah fungsi yang berada dibawah Direktorat Idensos Densus 88 AT Polri, bertugas pelaksanaan integrasi mantan narapidana teroris dan keluarganya untuk memutus jaringan, yang berkoordinasi dengan *stakeholder*.
- g. Terorisme

- g. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.
- h. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
- i. Penggalangan intelijen adalah semua usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana Intelijen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- j. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman Radikal Terorisme yang telah terjadi.
- k. Digital adalah suatu bentuk modernisasi ataupun pembaharuan dari penggunaan teknologi yang mana sering dihubungkan dengan hadirnya internet.
- l. Deradikalisasi digital merupakan sebuah proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan untuk menghilangkan paham radikal terorisme melalui medium teknologi digital.

m. Tersangka

- m. Tersangka Tindak Pidana Terorisme adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
- n. Terdakwa Tindak Pidana Terorisme adalah seorang tersangka Tindak Pidana Terorisme yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
- o. Terpidana terorisme adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- p. Narapidana Tindak Pidana Terorisme adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan.
- q. Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme (eks Napiter) adalah orang yang telah selesai menjalani hukuman pidana atau bebas bersyarat dengan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- r. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan yang sah.

BAB II

BAB II

PELAKSANAAN DERADIKALISASI DIGITAL

1. Pelaksanaan deradikalisasi digital dilaksanakan oleh Direktorat Idensos Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri.
2. Pelibatan deradikalisasi digital meliputi:
 - a. Mantan narapidana;
 - b. Akademisi;
 - c. Tokoh Agama;
 - d. Tokoh Masyarakat; dan
 - e. ASN, TNI dan Polri.
3. Sasaran deradikalisasi digital adalah:
 - a. Tersangka;
 - b. Terdakwa;
 - c. Terpidana;
 - d. Narapidana;
 - e. Mantan Narapidana; dan
 - f. Orang atau kelompok yang sudah terpapar terorisme.
4. Tahapan Deradikalisasi Digital yaitu:
 - a. Tahap Persiapan
Melakukan seleksi/asesmen terhadap mantan narapidana yang akan dijadikan agen untuk kegiatan deradikalisasi digital, dengan cara:
 - 1) Asesmen Psikologi multi metode dengan cara:
 - a) Observasi;
 - (1) mengamati perilaku secara langsung;
 - (2) mengamati perilaku secara tidak langsung; dan
 - (3) mendengar ucapan dan gagasan yang disampaikan.
 - b) Wawancara

- b) Wawancara;
 - (1) menanyakan pengalaman masalah;
 - (2) menanyakan penilaian dan hubungan dengan lingkungan sosial;
 - (3) mengetahui cara pemecahan masalah;
 - (4) manajemen emosi; dan
 - (5) mengungkapkan motif.
- c) Tes psikologi.
 - (1) alat tes inventori; dan
 - (2) alat tes grafis.
- 2) Profiling meliputi:
 - a) peran keterlibatan di jaringan terorisme;
 - b) riwayat hukum;
 - c) latar belakang keluarga;
 - d) latar belakang Pendidikan; dan
 - e) dan lain lain.
- 3) Pengamatan aktifitas media sosial seperti:
 - a) Telegram;
 - b) Facebook;
 - c) Youtube;
 - d) Instagram;
 - e) Twitter;
 - f) Google/mesin pencarian; dan
 - g) dan lain-lain.

b. Tahap

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Memberikan pelatihan kepada mantan narapidana:
 - a) Pemberian materi manajemen media sosial;
 - (1) analisa resiko konten;
 - (2) kontra narasi;
 - (3) menciptakan konten persuasi positif;
 - (4) memaknai informasi media; dan
 - (5) membandingkan konten dan informasi media social.
 - b) Pemberian materi keagamaan dan deradikalisasi;
 - (1) literasi buku bacaan;
 - (2) video ceramah;
 - (3) diskusi dengan tokoh agama;
 - (4) wawasan kebangsaan; dan
 - (5) film pendek bermuatan nilai moral dan religi.
 - c) Pemberian materi komunikasi diantaranya:
 - (1) *Self empowerment*;
 - (2) *public speaking*;
 - (3) Komunikasi verbal-non verbal; dan
 - (4) Strategi komunikasi efektif.
- 2) Memberikan dukungan sarana prasarana untuk kegiatan deradikalisasi digital kepada mantan narapidana yang menjadi agen, berupa:
 - a) pemberian perangkat kamera;
 - b) pemberian *microphone*;
 - c) pemberian komputer/laptop; dan
 - d) perangkat lainnya.

c. Tahap

- c. Tahap Pemanfaatan
Melakukan pembuatan akun media sosial dan produksi konten deradikalisasi di media sosial;
 - 1) Youtube;
 - 2) Instagram;
 - 3) Telegram;
 - 4) Facebook; dan
 - 5) Media sosial lainnya.
5. Pengawasan dan pengecekan konten media sosial oleh agen, dengan cara:
 - a. verifikasi oleh personil Direktorat Idensos Densus 88 AT Polri sebelum konten dikirim ke media sosial; dan
 - b. Monitoring berkala akun media sosial milik mantan narapidana.

BAB III

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan pengendalian Deradikalisasi Digital dalam bentuk:
 - a. Supervisi.
Supervisi diselenggarakan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan deradikalisasi digital sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Analisis dan evaluasi.
Analisis dan evaluasi diselenggarakan untuk menganalisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan deradikalisasi digital.
 - c. Asistensi.
Asistensi diselenggarakan untuk mendampingi atau membimbing dalam pelaksanaan deradikalisasi digital agar tercapai target dan meningkatkan kemampuan pelaksana.
2. seluruh kegiatan Deradikalisasi Digital, dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Kadensus 88 AT Polri.

BAB IV

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KADENSUS 88 AT POLRI
NOMOR : KEP/ 75 /XI/2023
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan Kadensus 88 Anti Teror Polri tentang Deradikalisasi Digital ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 November 2023

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI


MARTINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**



**LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
DRAF PERATURAN KADENSUS 88 AT POLRI
TENTANG DERADIKALISASI**



Jakarta, 19 OKTOBER 2023

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR

**LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
DRAF PERATURAN KADENSUS 88 AT POLRI TENTANG DERADIKALISASI**

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Polri;
 - d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor: SP DIPA-060.01.1.654691/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Revisi 03 DIPA Densus 88 AT Polri Tahun Anggaran 2023;
 - e. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264 /VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Identifikasi, Sosialisasi dan Integrasi;
 - f. Surat Kadensus 88 AT Polri Nomor: B/4268/IX/HUK.7.1./2023/Densus, tanggal 27 September 2023 tentang permohonan verifikasi Perkaden pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
 - g. Surat Kepala Divisi Hukum Polri Nomor: B/759/X/HUK.3.2./2023/Divkum, tanggal 13 Oktober 2023 tentang undangan rapat verifikasi Perkaden pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan kepada Jenderal/Ka hasil rapat verifikasi Perkaden pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Waktu dan Tempat

1) hari / tanggal : Kamis /19 Oktober 2023;

2) jam

- 2) jam : 09.00 WIB s/d selesai;
- 3) tempat : Ruang Rapat Direktorat Idensos Densus 88 Anti Teror Polri,
- 4) Pimpinan rapat : Kanit I Subditinkoor mewakili Kasubditsos Ditidensos Densus 88 AT Polri selaku ketua;
- 5) Tema : Verifikasi penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi.

b. Peserta

Peserta yang hadir Sesuai dengan Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Identifikasi, Sosialisasi dan Integrasi serta:

- 1) Kabag verifikumpol Divkum Polri;
- 2) Kabag Dokinfokum Divkum Polri;
- 3) Para Legal Drafter Utama Divkum Polri; dan
- 4) Para Kasubbag Bagverifikumpol Divkum Polri.

c. Pokok Pembahasan:

- 1) Pembukaan;
- 2) Diskusi;
- 3) Penutup.

3. Notulen

a. Pelaksanaan Asesmen Psikologi disempumakan menjadi:

- 1) Pemeriksaan psikologi dengan menggunakan alat tes psikologi, observasi dan wawancara berdasarkan bukti perilaku yang ditemukan;
- 2) Menyusun nilai berdasarkan Hasil pemeriksaan psikologi dengan menggunakan alat tes psikologi, observasi dan wawancara;
- 3) Pemetaan

- 3) Pemetaan hasil dinamika psikologis berdasarkan aspek psikologis dan analisa resiko terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme;
 - 4) Konseling terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana terorisme yang mengalami permasalahan psikologis selama berada didalam Rutan Polri, Rutan lainnya dan Lapas serta melakukan *trauma healing* terhadap keluarga tersangka dan korban tindak pidana terorisme.
- b. Pelaksanaan Rehabilitasi disempurnakan menjadi:
- 1) Pendampingan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme selama berada di Rutan, Rutan Polri dan Lembaga Pemasyarakatan;
 - 2) Ceramah/kuliah umum, diskusi, pembinaan, penyuluhan/sosialisasi, praktek latihan;
 - 3) Memberikan kesempatan komunikasi dan mempertemukan keluarga dengan tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana terorisme dalam kondisi tertentu;
 - 4) Penggalangan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan atau keluarganya untuk menjadi agen dalam membantu proses deradikalisasi; dan
 - 5) Pendampingan besuk kepada keluarga tahanan di Rutan Polri, Rutan lainnya.
- c. Pelaksanaan Reeducasi disempurnakan menjadi:
- 1) Mendatangkan tokoh agama, akademisi, praktisi dan/atau tokoh masyarakat untuk memberikan materi, diskusi dan lain-lain;
 - 2) Menyediakan bahan buku bacaan yang telah direkomendasikan oleh Ditidensos;
 - 3) Pemutaran

- 3) Pemutaran dan penayangan audio/video berupa materi keagamaan, kebangsaan, sosial budaya dan kewirausahaan yang telah direkomendasikan oleh Ditidensos; dan
 - 4) Penggalangan menggunakan pola komunikasi persuasif melalui pendekatan emosional, kemanusiaan, dan kekeluargaan.
- d. Pelaksanaan kegiatan Reintegrasi disempurnakan menjadi:
- 1) Penggalangan terhadap terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya agar dapat diterima oleh masyarakat;
 - 2) Penggalangan terhadap masyarakat setempat dan korban dari aksi terorisme agar, terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya yang telah berhasil dideradikalisasi dapat diterima oleh masyarakat;
 - 3) Koordinasi dengan instansi/pihak terkait untuk mempersiapkan dan mendampingi kepulangan narapidana tindak pidana terorisme yang baru bebas;
 - 4) Penguatan wawasan kebangsaan, kebudayaan dan keagamaan terhadap mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya bersama dengan instansi/pihak terkait;
 - 5) Pengawasan, pembimbingan dan pendampingan seluruh Yayasan, koperasi dan kelompok usaha mantan narapidana tindak pidana terorisme; dan
 - 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya, bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- e. Menyempurnakan kalimat "seluruh data Deradikalisasi dilakukan penyimpanan dan pengarsipan kedalam aplikasi Direktorat Idensos.

f. Penyempurnaan

- f. Penyempurnaan kegiatan Pengawasan dan pengendalian dalam bentuk:
- 1) Supervisi;
 - 2) Analisis dan evaluasi; dan
 - 3) Asistensi.
- g. Draft akan disusun yang selanjutnya akan dimintakan persetujuan dari peserta Pokja sebelum dibuatkan Peraturan Kadensus 88 AT Polri.
- h. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 19 Oktober 2023

PEMBUAT NOTULEN



TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.
AKBP NRP 76010877



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 17 September 2023

Nomor : B/ 4266 /IX/HUK.7.1./2023/Densus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu berkas
Perihal : permohonan verifikasi Perkaden
pelaksanaan deradikalisasi dalam
penanggulangan tindak pidana terorisme.

Kepada

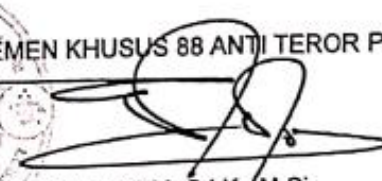
Yth. KEPALA DIVISI HUKUM
POLRI

di

Jakarta

1. Rujukan:
 - a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
 - b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Mabes Polri.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan verifikasi terkait penyusunan Perkaden tentang pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme (terlampir).
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI



MARTHINUS HUKOM, S.I.K./M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



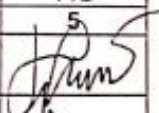
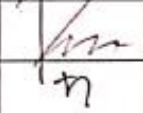
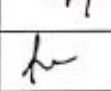
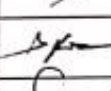
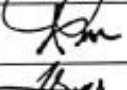
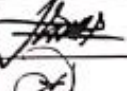
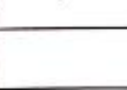
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI HUKUM
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

LAMPIRAN SURAT KADIVKUM POLRI
NOMOR : B / 79 / X / HUK.3.2/2023/DIVKUM
TANGGAL: 13 OKTOBER 2023

**DAFTAR UNDANGAN RAPAT VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN KADENSUS 88
AT POLRI TENTANG PELAKSANAAN DERADIKALISASI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

1. KADENSUS 88 AT POLRI
2. KABAG VERIFKUMPOL DIVKUM POLRI
3. KABAG DOKINFOKUM DIVKUM POLRI
4. PARA LEGAL DRAFTER UTAMA DIVKUM POLRI
5. PARA KASUBBAG BAG VERIFKUMPOL DIVKUM POLRI

ABSENSI VERIFIKASI PERKADEN TENTANG PELAKSANAAN DERADIKALISASI
HARI Kamis TGL 19 OKTOBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TTD
1.	2	3	4	5
1.	Kurnia Wijaya	Kombes Pol	KuSubdit Sosialisasi	
2.	Teguh Hs.	AKBP	Kamit Idarus	
3.	Ariz S. S.H. S.I.K.M.H	Kompol	Kasubag Verifikasatker	
4.	VANGGI VANDRY	Kompol	KANIT I SUBSIT INKOR DIRIDENSOS	
5.	Amalia F. S.H	Iptu	Pamin Subbagveripsatker	
6.	Woro Hesty W. I.E	Pemda	Pt. Kaurmin Verifikumpol	
7.	Yul K.	KP.	Paur Subbagbinfung	
8.	Rahmad S.	IPTU	P.S. Panit unit sos	
9.	Adam Wirya	BrigPol	Bamin urmin idensos	
10.	HARI PRIYANTO	IPDA	STB KAGAMING KAMIN	
11.	INTAN PURNAMASARI	AKP	P.S. KAURMIN DIRIDENSOS	
12.	Sukarta	Bripda	Bamin Subbag Binfung	
13.	Olma A. Mokangow	Bripda	Bamin bagrenmin	
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**



**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT POKJA
PEMBUATAN KEPUTUSAN KADENSUS 88 AT POLRI
TENTANG PEDOMAN DERADIKALISASI DIGITAL**



Jakarta, 13 OKTOBER 2023

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**

**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT POKJA
KEPUTUSAN KADENSUS 88 AT POLRI TENTANG DERADIKALISASI DIGITAL**

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Polri;
 - d. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi;
 - e. Nota Dinas Kabagrenmin Densus 88 AT Polri Nomor: B/ND-149/X/DIK.2.5./2023/Bagrenmin, tanggal 12 Oktober 2023 tentang undangan Rapat Pokja Penyusunan Peraturan Kadensus 88 Anti Teror Polri tentang Pedoman Deradikalisasi Digital.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan kepada Jenderal/Ka hasil Rapat Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi yang dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Waktu dan Tempat

- 1) hari / tanggal : Jumat /13 Oktober 2023;
- 2) jam : 09.00 WIB s/d selesai;
- 3) tempat : Ruang Rapat Direktorat Pencegahan Densus 88 AT Polri, Gedung Densus 88 AT Polri;

4) Pimpinan

- 4) Pimpinan rapat : Paur I Subbagbibfungbagrenmin mewakili Kasubditsos Ditidensos Densus 88 AT Polri selaku Ketua Pokja;
- 5) Tema : Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Pedoman Deradikalisasi Digital.

b. Peserta

Peserta yang hadir Sesuai dengan Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264/III/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Pedoman Deradikalisasi Digital.

c. Pokok Pembahasan:

1. Pembukaan;
2. Diskusi;
3. Penutup.

3. Notulen

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Deradikalisasi Digital melalui bentuk kegiatan identifikasi, sosialisasi dan reintegrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kegiatan deradikalisasi digital terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme serta keluarganya, diperlukan adanya persamaan persepsi, langkah dan cara bertindak, sehingga deradikalisasi digital dapat dilakukan secara terencana dan berkesinambungan;

c. Pedoman

- c. Pedoman Deradikalisasi Digital bertujuan sebagai panduan setiap personel untuk melaksanakan kegiatan deradikalisasi digital dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
 - d. Pengertian-pengertian yang akan dituangkan dalam penyusunan pedoman Deradikalisasi Digital menyesuaikan pengertian baku yang telah ditetapkan/digunakan dalam peraturan sebelumnya;
 - e. masing-masing anggota Pokja dari Subsatker akan dibagikan Draf sementara peraturan untuk dibahas pada rapat lanjutan;
 - f. masing-masing anggota Pokja dari Subsatker akan mengirimkan hasil revisi draf, yang akan dibahas pada rapat lanjutan
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 13 Oktober 2023

PEMBUAT NOTULEN



TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.
AKBP NRP 76010877

DOKUMENTASI RAPAT POKJA



**DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
BAGIAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI**

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- **149** /X/DIK.2.5./2023/Bagrenmin

Kepada: Yth. 1. Para Direktur Densus 88 AT Polri
2. Para Kabag Densus 88 AT Polri
3. Kasi Provos Densus 88 AT Polri

Dari : Mentor peserta PKN II Angkatan XXVIII

Hal : undangan rapat.

1. Rujukan:

- a. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1111/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII atas nama AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H., Jabatan Kanit Idensos Satgaswil NTT Densus 88 AT Polri;
- b. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: 1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri terkait pedoman deradikalisasi.

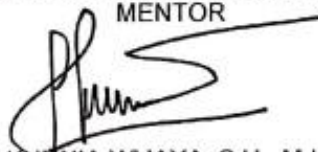
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dimohon kepada alamat untuk memerintahkan personelnnya yang terlibat Penyusunan Pedoman Deradikalisasi Digital (Sprin terlampir) untuk mengikuti rapat, yang akan dilaksanakan pada:

- a. hari/tanggal : Jumat/13 Oktober 2023;
- b. pukul : 09.00 WIB s/d selesai;
- c. tempat : Ruang Rapat Densus 88 AT Polri;
- d. pimpinan : Mentor peserta PKN II Angkatan XXVIII/ yang mewakili;
- e. pakaian : Yang berlaku pada hari itu.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, **12** Oktober 2023

a.n.KABAGRENMIN DENSUS 88 ANTI TEROR POLRI
MENTOR



KURNIA WIJAYA, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP. 68090025

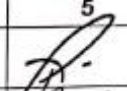
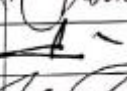
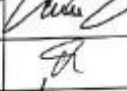
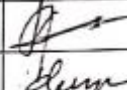
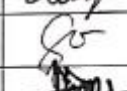
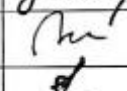
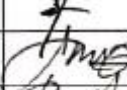
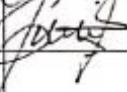
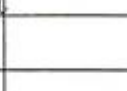
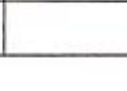
Tembusan:

1. Kadensus 88 AT Polri.
2. Wakadensus 88 AT Polri.
3. Kabagrenmin Densus 88 AT Polri.

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN RAPAT POKJA

TANGGAL 13 Oktober 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kurnia Wijaya	KOMBES	Kesb. Sos Idenssos	
2.	Moh. Dofir	KKBP	Kamit/Lagab	
3.	Endiq Iman C.	AKBP	Kesb. Bings	
4.	Yul K.	Compol	Pam Sme	
5.	Agus H.	AKBP/76989	Kamit Idenssos	
6.	Hadi S	Kep/76091089	kes. kerna bagops	
7.	Agus Guaiwi	Compol	keasutanit Ditcegah	
8.	Syam K.	IPRU	Pamin Ditcegah	
9.	AUNO	Kep/76091089	BKO PENMIN	
10.	HARI PIT	IPDA	STAP BINFUNG	
11.	Andri B	BRIGOPOL	Bamin kerna	
12.	Eko Abung H.P.	BRIGPOL	Banit Dit Cegah	
13.	Salman A.F.	BRIPDA	Subdit K1	
14.	Aryo CF	BRIPDA	Subdit K1	
15.	Muzakky S.	BRIPDA	BAMIN KERNIA	
16.	Sukasta	BRIPDA	Bamin Binfung	
17.	BIMA A.M.	BRIPDA	Bamin Binfung	
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**



**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT POKJA
PEMBUATAN PERATURAN KADENSUS 88 AT POLRI
TENTANG DERADIKALISASI**



Jakarta, /4 SEPTEMBER 2023

**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT POKJA
PERATURAN KADENSUS 88 AT POLRI TENTANG DERADIKALISASI**

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Polri;
 - d. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264 /VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi;
 - e. Nota Dinas Kabagrenmin Densus 88 AT Polri Nomor:B/ND-120/IX/HUK.7.1. /2023/Bagrenmin, tanggal 12 September 2023 tentang undangan Rapat Pokja Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan kepada Jenderal/Ka hasil Rapat Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi yang dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Waktu dan Tempat

- 1) hari / tanggal : Kamis /14 September 2023;
- 2) jam : 09.00 WIB s/d selesai;
- 3) tempat : Ruang Rapat Densus 88 AT Polri,
Gedung Densus 88 AT Polri Lantai 3;
- 4) Pimpinan rapat : Kasubditsos Ditidensos Densus 88 AT
Polri selaku Ketua Pokja;

5) Tema

- 5) Tema : Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi.

b. Peserta

Peserta yang hadir Sesuai dengan Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi.

c. Pokok Pembahasan:

1. Pembukaan;
2. Diskusi;
3. Penutup.

3. Notulen

- a. Perubahan pada paragraf menimbang dari "bahwa untuk melaksanakan tugas pokok Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Deradikalisasi dalam bentuk kegiatan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme" menjadi "bahwa untuk melaksanakan tugas pokok Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Deradikalisasi dalam bentuk kegiatan identifikasi, sosialisasi dan reintegrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme";
- b. Perubahan pada pasal 2 dari kalimat "Pedoman pelaksanaan Deradikalisasi oleh Densus 88 AT Polri bertujuan sebagai panduan setiap personel untuk melaksanakan kegiatan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme" menjadi "Pedoman pelaksanaan Deradikalisasi oleh Densus 88 AT Polri bertujuan sebagai panduan setiap personel untuk melaksanakan kegiatan identifikasi, sosialisasi dan reintegrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme";

c. Penambahan

- c. Penambahan kata Unit Idensos pada Satgaswil yang sebelumnya hanya Satgaswil;
- d. Perubahan pada pasal 7 Kegiatan Deradikalisasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut menjadi:
 - 1) Identifikasi;
 - 2) Sosialisasi; dan
 - 3) Reintegrasi;
- e. Perubahan kalimat " penggalangan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dalam rangka pengumpulan bahan keterangan untuk pengembangan jaringan terorisme" menjadi "penggalangan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan informasi".
- f. Kalimat "pengumpulan seluruh data kegiatan Deradikalisasi kedalam program *database* Idensos" menjadi pasal tersendiri.
- g. Perubahan kalimat " pemetaan dinamika psikologis dan analisa resiko yang mendukung kecenderungan tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme berdasarkan aspek psikologis" menjadi "pemetaan aspek psikologis dan analisa resiko tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme berdasarkan dinamika psikologis"
- h. Perubahan kalimat "penggalangan terhadap masyarakat setempat dan korban dari aksi terorisme agar tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya yang telah berhasil dideradikalisasi dapat diterima oleh Masyarakat" menjadi "penggalangan terhadap masyarakat setempat dan korban dari aksi terorisme agar terpidana, narapidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan keluarganya yang telah berhasil dideradikalisasi dapat diterima oleh Masyarakat"

i. Draft

- i. Draft akan disusun yang selanjutnya akan dimintakan persetujuan dari peserta Pokja sebelum dibuatkan Peraturan Kadensus 88 AT Polri
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 14 September 2023

PEMBUAT NOTULEN



TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.
AKBP NRP 76010877

DOKUMENTASI RAPAT POKJA



**DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
BAGIAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI**

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 120 /IX/HUK.7.1./2023/Bagrenmin

Kepada : Yth. 1. Para Direktur Densus 88 AT Polri
2. Para Kabag Densus 88 AT Polri
3. Kasatgaswil DKI Jakarta
4. Kasi Provos Densus 88 AT Polri
5. Kaur Keu Densus 88 AT Polri
6. Kataud Densus 88 AT Polri

Dari : Mentor peserta PKN II Angkatan XXVIII

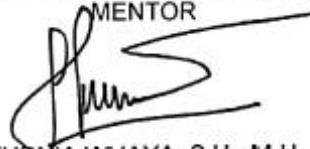
Perihal : undangan rapat.

1. Rujukan:
 - a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1111 /VII/DIK.2.5./2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII atas nama AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H., Jabatan Kanit Idensos Satgaswil NTT Densus 88 AT Polri;
 - c. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: 1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri terkait pedoman deradikalisasi.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dimohon kepada alamat untuk memerintahkan personelnnya yang terlibat penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Identifikasi, Sosialisasi dan Integrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme (Sprin terlampir) untuk mengikuti rapat, yang akan dilaksanakan pada:
 - a. hari/tanggal : Kamis/14 September 2023;
 - b. pukul : 09.00 WIB s/d selesai;
 - c. tempat : Ruang Rapat Densus 88 AT Polri;
 - d. pimpinan : Mentor peserta PKN II Angkatan XXVIII/ yang mewakili;
 - e. pakaian : Yang berlaku pada hari itu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 12 September 2023

a.n.KABAGRENMIN DENSUS 88 AT POLRI

MENTOR



KURNIA WIJAYA, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP. 68090025

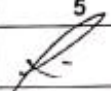
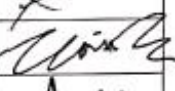
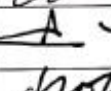
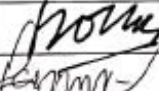
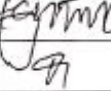
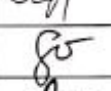
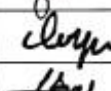
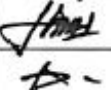
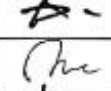
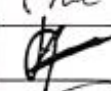
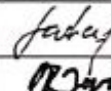
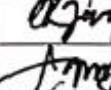
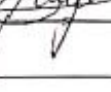
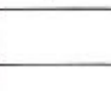
Tembusan:

1. Kadensus 88 AT Polri.
2. Wakadensus 88 AT Polri.
3. Kabagrenmin Densus 88 AT Polri.

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN RAPAT POKJA

TANGGAL 14 September 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kurnia Wijaya	Kombes	KSB. Sos Idensos	
2.	Teguh H.	AkBP	Kanit Jemros	
3.	Yul K.	Kupl/75070623	Pamir Sinyar	
4.	M.H. Dofika	4/1/1/1/1/1	Kanit / Cegah	
5.	Kholidi Murni S.	AkBP	Bsb. Bingsos	
6.	Hadi S.	Kp/75070623	Bsb. Kerna Bingsos	
7.	AUNO	Kp/75070623	BKO PENMIR	
8.	Syam R	IPTU	Pamin Ditcegar	
9.	HARI PRIYANTO	IPDA	STAB BINFUNG	
10.	ANDRI.E.	BRKopol	Bamin Kerna	
11.	Salman Al-farisi	Bripda/00100006	Subdit Kontra Ideologi	
12.	Agus Lamin	Kep/75070623	lesbit Ditcegar	
13.	Eko ABUNG H.P	BRKopol	Banit Dit Cegah	
14.	Aryo CF	Bripda/00100006	Subdit kontra ideologi	
15.	Rafael Damar	Bripda	kontra ideologi	
16.	Sukasta	Bripda	Bamin Binfung	
17.	BIMA A. MOKODAGOW	BRIPDA	BAMIN BINFUNG	
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**



**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT POKJA
PEMBUATAN PERATURAN KADENSUS 88 AT POLRI
TENTANG DERADIKALISASI**



Jakarta, 7 SEPTEMBER 2023

**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT POKJA
PERATURAN KADENSUS 88 AT POLRI TENTANG DERADIKALISASI**

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Polri;
 - d. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264 /VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi;
 - e. Nota Dinas Kabagrenmin Densus 88 AT Polri Nomor:B/ND-119/IX/HUK.7.1. /2023/Bagrenmin, tanggal 6 September 2023 tentang undangan Rapat Pokja Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan kepada Jenderal/Ka hasil Rapat Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi yang dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Waktu dan Tempat

1) hari / tanggal : Kamis /7 September 2023;

2) jam : 09.00 WIB s/d selesai;

3) tempat

- 3) tempat : Ruang Rapat Densus 88 AT Polri,
Gedung Densus 88 AT Polri Lantai 3;
- 4) Pimpinan rapat : Paur I Subbagbinfung Bagrenmin, mewakili
Kasubditsos Ditidensos Densus 88 AT Polri
selaku Ketua Pokja;
- 5) Tema : Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri
tentang deradikalosasi.

b. Peserta

Peserta yang hadir Sesuai dengan Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi.

c. Pokok Pembahasan:

- 1. Pembukaan;
- 2. Diskusi;
- 3. Penutup.

d. Notulen

- a. Perubahan Judul dari "Pedoman Identifikasi, Sosialisasi dan Integrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme" menjadi "Pelaksanaan Deradikalisasi oleh Densus 88 At Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme";
- b. Penambahan pengertian "Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman Radikal Terorisme yang telah terjadi";

c. Pelaksanaan

- c. Pelaksanaan kegiatan idensos dijabarkan dalam lampiran sesuai dengan sasarannya;
 - d. Dalam peraturan Kasatfung, ketentuan peralihan tidak ada, ketentuan peralihan berapa pada peraturan Polri maupun Undang-Undang;
 - e. Draft akan dibahas secara internal di Direktorat Idensos yang selanjutnya akan dibahas pada rapat pokja lanjutan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 7 September 2023

PEMBUAT NOTULEN



TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.
AKBP NRP 76010877

DOKUMENTASI RAPAT POKJA



**DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
BAGIAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI**

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- **119** /IX/HUK.7.1./2023/Bagrenmin

Kepada : Yth. 1. Para Direktur Densus 88 AT Polri
2. Para Kabag Densus 88 AT Polri
3. Kasatgaswil DKI Jakarta
4. Kasi Provos Densus 88 AT Polri
5. Kaur Keu Densus 88 AT Polri
6. Kataud Densus 88 AT Polri

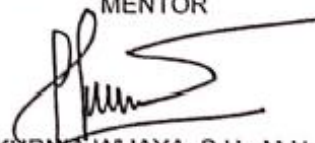
Dari : Mentor peserta PKN II Angkatan XXVIII

Perihal : undangan rapat.

1. Rujukan:
 - a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1111 /VII/DIK.2.5./2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII atas nama AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H., Jabatan Kanit Idensos Satgaswil NTT Densus 88 AT Polri;
 - c. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: 1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri terkait pedoman deradikalisasi.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dimohon kepada alamat untuk memerintahkan personelnnya yang terlibat penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Identifikasi, Sosialisasi dan Integrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme (Sprin terlampir) untuk mengikuti rapat, yang akan dilaksanakan pada:
 - a. hari/tanggal : Kamis/7 September 2023;
 - b. pukul : 09.00 WIB s/d selesai;
 - c. tempat : Ruang Rapat Densus 88 AT Polri;
 - d. pimpinan : Mentor peserta PKN II Angkatan XXVIII/ yang mewakili;
 - e. pakaian : Yang berlaku pada hari itu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 6 September 2023

a.n.KABAGRENMIN DENSUS 88 AT POLRI
MENTOR



KURNIA WIJAYA, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP. 68090025

Tembusan:

1. Kadensus 88 AT Polri.
2. Wakadensus 88 AT Polri.
3. Kabagrenmin Densus 88 AT Polri.

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN RAPAT POKJA

TANGGAL 7 September 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kurnia Wijaya	KOMBUS	Ksb.los (kensus)	
2.	Eholiq Iman C.	AKBP	Krb Binops	
3.	MOH. DAFIN	AKBP	Kemit & cegah	
4.	Teguh Hs.	AKBP	Kemit kensus	
5.	Hadi C	kep/3001951	Pl. krb.kerma Binops	
6.	Agus Laminir	kep/3001951	Kemit dit cegah	
7.	ANNO	kep	BKO PENMIN	
8.	HARI PRIYANTO	IPDA	STAT BINTUNG PENMIN	
9.	Syam R.	IPDU	Penmin Dit cegah	
10.	Ful C.	kompol	Pen Sublyr	
11.	ANDRI.E	BRIGPOL	BAMIN KERMA	
12.	Muzakky S.	BRIPDA	BAMIN KERMA	
13.	Salman Al-farisi	BRIPDA/0018025	Subdit Kontra Ideologi	
14.	Aryo CF	BRIPDU/0309124	Subdit Kontra Ideologi	
15.	Rafael Purnama	Penfda/0018025	Kontra Ideologi	
16.	Sukarta	BRIPDA	Bamin Binfung	
17.	EXO AGUNG H.P	BRIGPOL	Bmit Dit Cegah	
18.	BIMA A. MOKODGOW	BRIPDA	BAMIN BAGREMIN B	
19.				
20.				
21.				
22.				

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**



**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT POKJA
PEMBUATAN PERATURAN KADENSUS 88 AT POLRI
TENTANG DERADIKALISASI**



Jakarta, 5 SEPTEMBER 2023

**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT POKJA
PERATURAN KADENSUS 88 AT POLRI TENTANG DERADIKALISASI**

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Polri;
 - d. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi;
 - e. Nota Dinas Kabagrenmin Densus 88 AT Polri Nomor:B/ND-118/IX/HUK.7.1./2023/Bagrenmin, tanggal 4 September 2023 tentang undangan Rapat Pokja Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan kepada Jenderal/Ka hasil Rapat Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi yang dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Waktu dan Tempat

- 1) hari / tanggal : Selasa /5 September 2023;
- 2) jam : 09.00 WIB s/d selesai;
- 3) tempat : Ruang Rapat Densus 88 AT Polri,
Gedung Densus 88 AT Polri Lantai 3;

4) Pimpinan

- 4) Pimpinan rapat : Kasubditsos Ditidensos Densus 88 AT
Polri selaku Ketua;
- 5) Tema : Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri
tentang Deradikalisasi.

b. Peserta

Peserta yang hadir Sesuai dengan Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi.

c. Pokok Pembahasan:

- 1. Pembukaan;
- 2. Diskusi;
- 3. Penutup.

3. Notulen

- a. Prinsip utama pembuatan Peraturan itu harus ada perintah dari Perpol dan Perkap maka bisa dibuat peraturan ke bawah sampai ke bawah Satker.

Ada 3 aspek dalam pembuatan peraturan :

- 1) Aspek Sosiologis;
- 2) Aspek Filosofi;
- 3) Aspek Yuridis.

- b. Peraturan ini harus bisa dipahami dan dilaksanakan oleh personil Idensos Densus 88 AT Polri dan bisa terlihat jelas di Batang Tubuh peraturan tersebut;

c. Kegiatan

- 4) Pimpinan rapat : Kasubditsos Ditidensos Densus 88 AT
Polri selaku Ketua;
- 5) Tema : Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri
tentang Deradikalisasi.

b. Peserta

Peserta yang hadir Sesuai dengan Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi.

c. Pokok Pembahasan:

1. Pembukaan;
2. Diskusi;
3. Penutup.

3. Notulen

- a. Prinsip utama pembuatan Peraturan itu harus ada perintah dari Perpol dan Perkap maka bisa dibuat peraturan ke bawah sampai ke bawah Satker.

Ada 3 aspek dalam pembuatan peraturan :

- 1) Aspek Sosiologis;
- 2) Aspek Filosofi;
- 3) Aspek Yuridis.

- b. Peraturan ini harus bisa dipahami dan dilaksanakan oleh personil Idensos Densus 88 AT Polri dan bisa terlihat jelas di Batang Tubuh peraturan tersebut;

c. Kegiatan

DOKUMENTASI RAPAT POKJA



**DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
BAGIAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI**

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 118 /IX/HUK.7.1./2023/Bagrenmin

Kepada : Yth. 1. Para Direktur Densus 88 AT Polri
2. Para Kabag Densus 88 AT Polri
3. Kasatgaswil DKI Jakarta
4. Kasi Provos Densus 88 AT Polri
5. Kaur Keu Densus 88 AT Polri
6. Kataud Densus 88 AT Polri

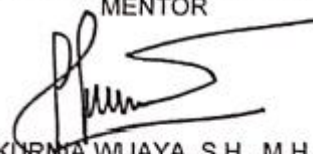
Dari : Mentor peserta PKN II Angkatan XXVIII

Perihal : undangan rapat.

1. Rujukan:
 - a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1111 /VII/DIK.2.5./2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII atas nama AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H., Jabatan Kanit Idensos Satgaswil NTT Densus 88 AT Polri;
 - c. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: 1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri terkait pedoman deradikalisasi.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dimohon kepada alamat untuk memerintahkan personelnnya yang terlibat penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Identifikasi, Sosialisasi dan Integrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme (Sprin terlampir) untuk mengikuti rapat, yang akan dilaksanakan pada:
 - a. hari/tanggal : Selasa/5 September 2023;
 - b. pukul : 09.00 WIB s/d selesai;
 - c. tempat : Ruang Rapat Densus 88 AT Polri;
 - d. pimpinan : Mentor peserta PKN II Angkatan XXVIII/ yang mewakili;
 - e. pakaian : Yang berlaku pada hari itu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 4 September 2023

a.n.KABAGRENMIN DENSUS 88 AT POLRI
MENTOR



KURNIA WIJAYA, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP. 68090025

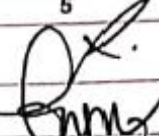
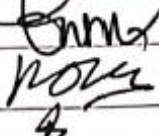
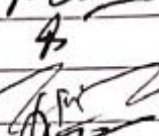
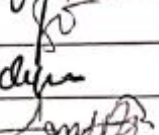
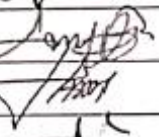
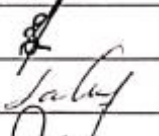
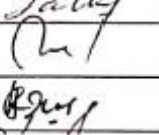
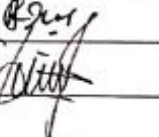
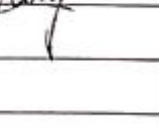
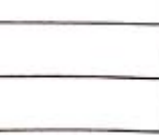
Tembusan:

1. Kadensus 88 AT Polri.
2. Wakadensus 88 AT Polri.
3. Kabagrenmin Densus 88 AT Polri.

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**

DAFTAR HADIR RAPAT TIM EFEKTIF/POKJA

TANGGAL 5 September 2023

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kurnia Wijaya	KOMSES	lshh. Sos Idarus	
2.	Kholiq Imam S	MUKY	Kep Binsur	
3.	KCOH. M. P. H.	KKSP	Kemit / Cagor	
4.	Hadi S	Ko/TSUSPasi	Pu Widyakarya Kogor	
5.	Legudi HS	AFBP/96010372	Kemit Idarus	
6.	Agus Laminu	Up/81101561	Kemit Dikagor	
7.	AUNO	KE/7003444	KCO KEMIN	
8.	Syam R	IPRU/95091231	Bamin Ditcegah	
9.	Sukasta	Bripda/98050757	Bamin Bagrenmin	
10.	LARI. P	IPDA/03110100	STRT Buitry	
11.	Yul F	Kmp/95070623	Paer Kuyt.	
12.	ANDEL E	BRIPEL/9107060	Isam KEMIN	
13.	EKO AGUNG H. P	BRIPEL/91110507	Kemit Dit Cegah	
14.	Muzakky S.	BRIPEL/00030294	BAMIN KERMA	
15.	Salman Al-faizi	BRIPEL/00030306	Subdit Kontra Ideologi	
16.	Arjo C F	BRIPEL/93091054	Subdit Kontra Ideologi	
17.	Rafiq Amur	Bripda/00020102	Kontra Ideologi	
18.	BIMA A. MOKOACOW	BRIPEL/03060206	BAMIN BAGRENMIN	
19.				
20.				
21.				
22.				

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**



**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT POKJA
PEMBUATAN PERATURAN KADENSUS 88 AT POLRI
TENTANG DERADIKALISASI**



Jakarta, 31 AGUSTUS 2023

**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT POKJA
PERATURAN KADENSUS 88 AT POLRI TENTANG DERADIKALISASI**

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas Besar Polri;
 - d. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi;
 - e. Nota Dinas Kabagrenmin Densus 88 AT Polri Nomor:B/ND-116/VIII/HUK.7.1./2023/Bagrenmin, tanggal 29 Agustus 2023 tentang undangan Rapat Pokja Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dilaporkan kepada Jenderal/Ka hasil Rapat Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi yang dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Waktu dan Tempat

- 1) hari / tanggal : Kamis /31 Agustus 2023;
- 2) jam : 09.00 WIB s/d selesai;
- 3) tempat : Ruang Rapat Densus 88 AT Polri, Gedung Densus 88 AT Polri Lantai 3;

4) Pimpinan

- 4) Pimpinan rapat : Paur I Subbagblnfung Bagrenmin, mewakili Kasubditsos Ditidensos Densus 88 AT Polri selaku Ketua pOKJA;
- 5) Tema : Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri Tentang Deradikalisasi.

b. Peserta

Peserta yang hadir Sesuai dengan Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Tim Pokja penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Deradikalisasi.

c. Pokok Pembahasan:

1. Pembukaan;
2. Diskusi;
3. Penutup.

3. Notulen

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok Detasemen Khusus 88 Anti Polri, perlu melakukan kegiatan identifikasi, sosialisasi dan integrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kegiatan identifikasi, sosialisasi dan integrasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana dan mantan narapidana tindak pidana terorisme serta keluarga, perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara hubungan, menjalin komunikasi dalam rangka memutus jaringan terorisme;

c. Pedoman

- c. Pedoman Deradikalisasi bertujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, sosialisasi dan integrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. Pengertian-pengertian yang akan dituangkan dalam penyusunan pedoman agar menyesuaikan pengertian baku yang telah ditetapkan/digunakan dalam peraturan sebelumnya;
 - e. masing-masing anggota Pokja akan mengirimkan hasil revisi draf, yang akan dibahas pada rapat lanjutan
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, 31 Agustus 2023

PEMBUAT NOTULEN



TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.
AKBP NRP 76010877

DOKUMENTASI RAPAT POKJA



**DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI
BAGIAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI**

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- ~~116~~ /VIII/HUK.7.1./2023/Bagrenmin

Kepada : Yth. 1. Para Direktur Densus 88 AT Polri
2. Para Kabag Densus 88 AT Polri
3. Kasatgaswil DKI Jakarta
4. Kasi Provos Densus 88 AT Polri
5. Kaur Keu Densus 88 AT Polri
6. Kataud Densus 88 AT Polri

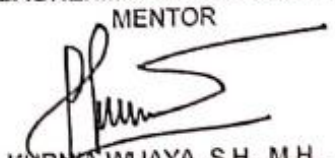
Dari : Mentor peserta PKN II Angkatan XXVIII

Perihal : undangan rapat.

1. Rujukan:
 - a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: Sprin/1111 /VII/DIK.2.5./2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII atas nama AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H., Jabatan Kanit Idensos Satgaswil NTT Densus 88 AT Polri;
 - c. Surat Perintah Kepala Detasemen Khusus 88 AT Polri Nomor: 1264/VIII/HUK.7.1./2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri terkait pedoman deradikalisasi.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dimohon kepada alamat untuk memerintahkan personelnnya yang terlibat penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang Identifikasi, Sosialisasi dan Integrasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme (Sprin terlampir) untuk mengikuti rapat, yang akan dilaksanakan pada:
 - a. hari/tanggal : Kamis/31 Agustus 2023;
 - b. pukul : 09.00 WIB s/d selesai;
 - c. tempat : Ruang Rapat Densus 88 AT Polri;
 - d. pimpinan : Mentor peserta PKN II Angkatan XXVIII/ yang mewakili;
 - e. pakaian : Yang berlaku pada hari itu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Jakarta, ~~29~~ Agustus 2023

a.n.KABAGRENMIN DENSUS 88 AT POLRI
MENTOR


KURNIA WIJAYA, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP. 68090025

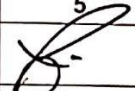
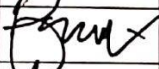
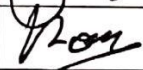
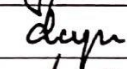
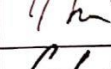
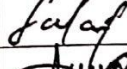
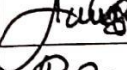
Tembusan:

1. Kadensus 88 AT Polri.
2. Wakadensus 88 AT Polri.
3. Kabagrenmin Densus 88 AT Polri.

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN RAPAT POKJA

TANGGAL 31 Agustus 2023

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gurnia Wijaya	Kom Bes	Krb. 801 (dengas)	
2.	Kholiq Iman T.	Aletyp	Krb. Binuopi	
3.	UOH DOPUR	AKBP	Krb. 1/Corah	
4.	Hadi-S	Kompol	Kerma	
5.	AUNO	K.P.	BKO RENMIN	
6.	Agus Isnaini	Kspul.	Kasubnit Ditcegar	
7.	Syam R.	IPTU	Pamin Ditcegar	
8.	Yul C.	Kompol	Pamin Syur	
9.	ANDRI E	BRIGPOL	BAMIN KERMA	
10.	EKO AGUNG	BRIGPOL	Banit Dit Cegar	
11.	HARI PRYANA	IPDA	STAF BINTUNG	
12.	BIMA A.M.	BRIPDA	BAMIN BABRENMIN	
13.	Muzakky S.	BRIPDA	BAMIN KERMA	
14.	Aryo LF	BRIPDU	Subdit Kontra Ideologi	
15.	Salman Al-Farisi	BRIPDA	Subdit K.I.	
16.	Sukasta	BRIPDA	Bamin Binkung	
17.	Deepu Dampu	BRIPDA	Kontra Belukar	
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR**



SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ IIII /VII/DIK.2.5./2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka penyusunan Tim Efektif Proyek Perubahan, maka perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5733/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II angkatan XXVIII Tahun 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri;

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Efektif Proyek Perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII atas nama AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H. NRP 76010877 Jabatan KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT DENSUS 88 AT POLRI;

2. surat perintah ini berlaku sejak di tandatangani s.d. selesai;

3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kadensus 88 AT Polri;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2023

a.n. KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI



Tembusan

Kadensus 88 AT Polri.

DAFTAR TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ARIF MAKFUDIHARTO, S.I.K.	BRIGJEN POL	DIRIDENSOS DENSUS 88 AT POLRI	PENGARAH
2.	KURNIA WIJAYA, S.H., M.H.	KOMBESPOL/ 68090025	KASUBDITSOS DITIDENSOS	MENTOR
3.	TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.	AKBP/ 76010877	KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT	PENAGGUNG JAWAB
4.	KHOLIQ IMAN SANTOSO, S.E., M.M.	AKBP/ 75030734	KASUBBAGBINOPS BAGOPS	KOORDINATOR
5.	YUL KUSWOYO, S.H.	KOMPOL/ 75070623	PAUR 1 SUBBAG BINFUNG BAGRENMIN	TIM PENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN
6.	SYAM RUSTANDI, S.AG, MM	IPTU/ 95091231	PAURMIN DITCEGAH	ANGGOTA
7.	SADDAM HUSEIN HARAHAP, M.TH	IPTU/ 90090320	PAMA DENSUS 88 AT POLRI	ANGGOTA
8.	WIWIN, S.H.	IPDA/ 83030639	PS. PANIT I SUBNIT I SUBDITINKOOR DITIDENSOS	TIM KERJA SAMA DENGAN STAKEHOLDER
9.	IMAM SOBARI, S.Si., M.Krim.	BRIGPOL/ 93121273	BANIT I SUBNIT I SUBDITINKOOR DITIDENSOS	ANGGOTA
10.	HARI PRIYANTO, S.Sos.	IPDA/ 83110010	STAF BINFUNG BAGRENMIN	SEKRETARIS
11.	SUKASTA	BRIPDA/ 98050783	BAMIN SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN	ANGGOTA
12.	BIMA AULIA RAHMAN MOKOAGOW	BRIPDA/ 03060206	BAMIN SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2023

a.n. KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

WAKA
KEPALA
SENTOT PRASETYO, S.I.K.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

DAFTAR TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ARIF MAKFUDIHARTO, S.I.K.	BRIGJEN POL	DIRIDENSOS DENSUS 88 AT POLRI	PENGARAH
2.	KURNIA WIJAYA, S.H., M.H.	KOMBESPOL/ 68090025	KASUBDITSOS DITIDENSOS	MENTOR
3.	TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.	AKBP/ 76010877	KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT	PENAGGUNG JAWAB
4.	KHOLIQ IMAN SANTOSO, S.E., M.M.	AKBP/ 75030734	KASUBBAGBINOPS BAGOPS	KOORDINATOR
5.	YUL KUSWOYO, S.H.	KOMPOL/ 75070623	PAUR 1 SUBBAG BINFUNG BAGRENMIN	TIM PENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN
6.	SYAM RUSTANDI, S.AG, MM	IPTU/ 95091231	PAURMIN DITCEGAH	ANGGOTA
7.	SADDAM HUSEIN HARAHAP, M.TH	IPTU/ 90090320	PAMA DENSUS 88 AT POLRI	ANGGOTA
8.	WIWIN, S.H.	IPDA/ 83030639	PS. PANIT I SUBNIT I SUBDITINKOOR DITIDENSOS	TIM KERJA SAMA DENGAN STAKEHOLDER
9.	IMAM SOBARI, S.Si., M.Krim.	BRIGPOL/ 93121273	BANIT I SUBNIT I SUBDITINKOOR DITIDENSOS	ANGGOTA
10.	HARI PRIYANTO, S.Sos.	IPDA/ 83110010	STAF BINFUNG BAGRENMIN	SEKRETARIS
11.	SUKASTA	BRIPDA/ 98050783	BAMIN SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN	ANGGOTA
12.	BIMA AULIA RAHMAN MOKOAGOW	BRIPDA/ 03060206	BAMIN SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juli 2023
a.n. KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

WAKA
KEPALA
SENTOT PRASETYO, S.I.K.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR



SURAT PERINTAH
Nomor : Sprin/1176/VII/RES.6.1./2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penggalangan kepada Tahanan Tindak Pidana Terorisme, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 3. Surat AS SDM KAPOLRI Nomor: B/5733/VII/DIK.2.5./2023/SSDM Tanggal 23 Juli 2023 perihal pemanggilan peserta PKN II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

DIPERINTAHKAN

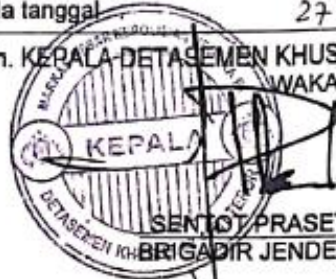
Kepada : KOMBES POL KURNIA WIJAYA, S.H., M.H. NRP 68090025
KASUBDIT SOSIALISASI DIT IDENSOS DENSUS 88 AT POLRI

- Untuk :
1. Disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari, melaksanakan kegiatan sebagai mentor peserta PKN II Angkatan XXVIII atas nama AKBP TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H. NRP 76010877 jabatan Kanit Idensos Satgaswil NTT Densus 88 AT Polri;
 2. surat perintah ini berlaku tanggal 27 Juli s.d 1 Desember 2023;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kadensus 88 Anti Teror Polri;
 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2023

a.n. KEPALA-DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI



Tembusan

Kadensus 88 AT Polri.

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/1264/VIII/HUK.7.1./2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri, maka perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Mabes Polri;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5733/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II angkatan XXVIII Tahun 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Tim Pokja Penyusunan Peraturan Kadensus 88 AT Polri tentang pedoman deradikalisasi;
2. surat perintah ini berlaku sejak di tandatangani s.d. selesai;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kadensus 88 AT Polri;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2023

a.n. KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI

WAKA

Tembusan:
Kadensus 88 AT Polri.



DAFTAR TIM POKJA PERATURAN KADENSUS 88 AT POLRI
TENTANG PEDOMAN DERADIKALISASI

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.	IRJENPOL	KADENSUS 88 AT POLRI	PENANGGUNG JAWAB
2.	SENTOT PRASETYO, S.I.K.	BRIGJENPOL	WAKADENSUS 88 AT POLRI	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3.	ARIF MAKHFUDIHARTO, S.IK	BRIGJENPOL	DIRIDENSOS DENSUS 88 AT POLRI	PENGARAH
4.	KURNIA WIJAYA, S.H., M.H.	KOMBES POL/ 68090025	KASUBDITSOS DITIDENSOS DENSUS 88 AT POLRI	KETUA
5.	TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.	AKBP/ 76010877	KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT	WAKIL KETUA
6.	KHOLIQ IMAN SANTOSO, M.M.	AKBP/ 75030734	KASUBBAGBINOPS BAGOPS DENSUS 88 AT POLRI	ANGGOTA
7.	TRI SUHARYANTO, S.H., M.H.	KOMPOL/ 77040287	P.S. KANIT 1 SUBDITKONTRAIKTEL DITINTEL DENSUS 88 AT POLRI	ANGGOTA
8.	INTAN PURNAMASARI, S.T.K.	AKP/ 93061047	PANIT 1 SUBNIT UNIT 2 SUBDITSOS DITIDENSOS	ANGGOTA
9.	SIDIK LASKAR, S.Psi., M.Psi., Psikolog	IPTU/ 89100629	P.S. PANIT 1 SUBNIT UNIT 1 SUBDITSOS DITIDENSOS	ANGGOTA
10.	SYAM RUSTANDI, S.Ag., M.M.	IPTU/ 95091231	PAMIN SUBDIT KONTRA IDEOLOGI DITCEGAH	ANGGOTA
11.	YULIUS QIULI, S.H.	IPTU/ 75070516	PANITOPSNAL 1 SUBNITOPSNAL UNIT INTEL SATGASWIL DKI JAKARTA	ANGGOTA
12.	SADDAM HUSEIN HARAHAP, M.TH	IPTU/ 90090320	PAMA DENSUS 88 AT POLRI	ANGGOTA
13.	WIWIN, S.H.	IPDA/ 83030639	PS. PANIT I SUBNIT I SUBDITINKOOR DITIDENSOS	ANGGOTA
14.	ADAM WIRYA SLAMET, S.T., M.Si.	BRIGPOL/ 91050368	BANUM URMIN DITIDENSOS	ANGGOTA

15. IMAM.....

LAMPIRAN SPRIN KADENSUS 88 AT POLRI
 NOMOR : SPRIN/1264/III/HUK.7.1/2023
 TANGGAL: 23 AGUSTUS 2023

15.	IMAM SOBARI, S.Si., M.Krim.	BRIGPOL/ 93121273	BANIT I SUBNIT I SUBDITINKOOR DITIDENSOS	ANGGOTA
16.	YUL KUSWOYO, S.H.	KOMPOL/ 75070623	PAUR I SUBBAG BINFUNG BAGRENMIN	SEKRETARIS
17.	HARI PRIYANTO, S.Sos.	IPDA/ 83110010	STAF BINFUNG BAGRENMIN	ANGGOTA
18.	SUKASTA	BRIPDA/ 98050783	BAMIN SUBBAGBINFUNG BAGRENMIN	ANGGOTA
19.	BIMA AULIARAHMAN MOKOAGOW	BRIPDA/ 03060206	BHAYANGKARA ADMINISTRASI PELAKSANA PEMULA BAGRENMIN	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2023

a.n. KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI



WAKA
 SENTOT PRASETYO, S.I.K.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI



MATA KULIAH PENUNJANG PROYEK PERUBAHAN



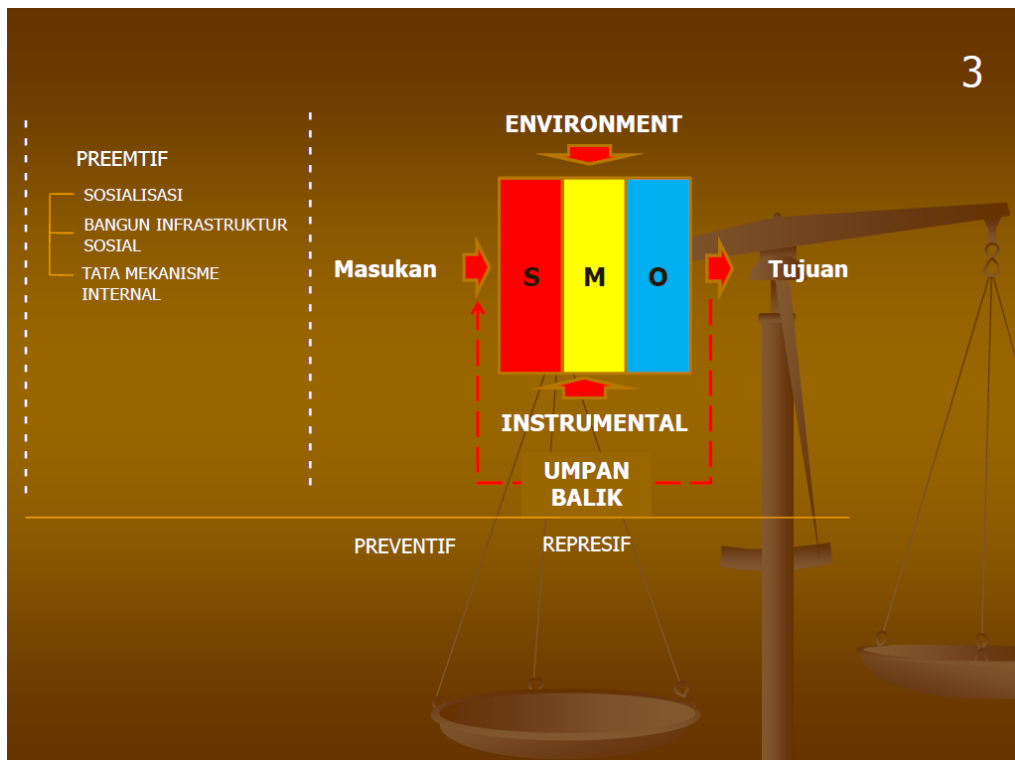
2

KEGIATAN MANUSIA DALAM KEPOLISIAN

PREEMTIF : Menghilangkan faktor korelatif kriminogen

PREVENTIF : Mencegah terjadinya kejahatan

REPRESIF : Menindak kejahatan (Penegakkan hukum)



ILMU KEPOLISIAN

Ilmu yang mempelajari masalah sosial dan penanganannya
(Parsudi Suparlan)

- Ilmu Kepolisian teorinya praktek Kepolisian Kepolisian suatu negara
- Ilmu Kepolisian mengenai Kepolisian di suatu tempat dan di suatu waktu

Ilmu Kepolisian Dogmatif / Dogmatif Kepolisian

Ajaran Kepolisian azas-azas Kepolisian secara ilmiah semata-mata dengan bantuan logika berupa proses dan hasilnya.
Meliputi konstruksi, definisi dan pengembangan dialektis tanpa pengetahuan empiris.

TEORI KEPOLISIAN

- Teori = pandangan/wawasan → Teori = kegiatan kreatif menyelaraskan kompleks hipotesis
- Teori Kepolisian adalah cara melakukan sesuatu, ket mengenai peristiwa/kejadian yang berhubungan dengan Kepolisian
- Teori Kepolisian meta teori Ilmu Kepolisian
- Teori Kepolisian berhubungan dengan Kepolisian secara umum
- Teori Kepolisian digunakan untuk menyelesaikan masalah Kepolisian yang berlaku tertentu

FILSAFAT KEPOLISIAN

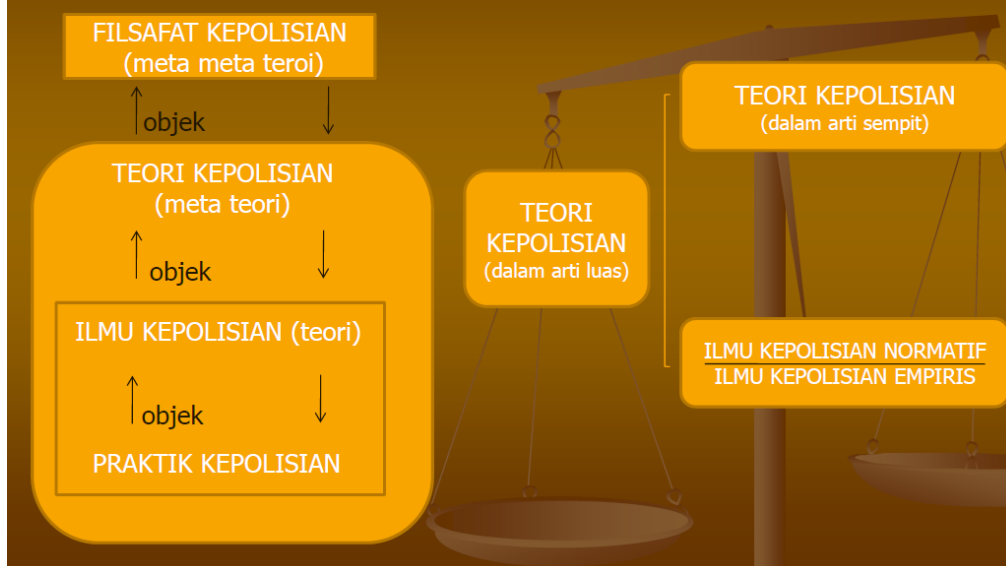
Filsafat Kepolisian

- Aman
 - Safety
 - Security
 - Surety
 - Peace
- Tata tenteram kertonaharja
- Semua teori hukum harus berisikan unsur-unsur filsafat
- Meta meta teori
- Filsafat refleksi
- Mencari hakekat
- Meliputi :
 - Metafisika – transendental
 - Epistemologi – sifat asal, metode, batas ilmu pengetahuan
 - Logika - berfikir tertib dan benar
 - Etika – hakikat nilai dan perilaku yang baik
 - Estetika - keindahan

Filsafat Kepolisian luas lapangannya

- Ontologi Kepolisian ttg hakekat Kepolisian
- Axiologi Kepolisian ttg nilai
- Ideologi ttg hak
- Epitomologi ttg pengetahuan
- Teleologi tujuan Kepolisian
- Ajaran Ilmu ttg Kepolisian
- Logika Kepolisian

HUB. ILMU, TEORI DAN FILSAFAT KEPOLISIAN



PENGEMBANGAN KEPOLISIAN







UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

SEKOLAH KAJIAN STRATEGIK DAN GLOBAL

Masalah dan Isu Terorisme
Sub Tema: KORBAN, HAM DAN TERORISME

Kombes Pol Dr. Imam Subandi, SS.,SH.,MH

BAHASAN

PENGERTIAN

JENIS KORBAN DAN HAM

HUBUNGAN KORBAN, HAM, DAN TERORISME

DEFINISI KORBAN

- Arief Gosita memberikan pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Siswanto Sunarso, 2015, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Muladi, 2005, HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung.

DEFINISI HAM

- Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya.
- Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan.

HAM MENURUT UNDANG-UNDANG

- Menurut UU No. 26 Tahun 2000 pasal 1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan asas milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap manusia.

HAM MENURUT AHLI

- John Locke, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).

Suhartati, *Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II*, 2016

- Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.

Suhartati, *Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi Semanggi I dan II*, 2016

PENGERTIAN/DEFINISI TERORISME



PERBUATAN YANG MENGGUNAKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN YANG MENIMBULKAN SUASANA TEROR ATAU RASA TAKUT SECARA MELUAS YANG DAPAT MENIMBULKAN KORBAN YANG BERSIFAT MASSAL DAN ATAU MENIMBULKAN KERUSAKAN ATAU KEHANCURAN TERHADAP OBJEK VITAL YANG STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP FASILITAS PUBLIK ATAU FASILITAS INTERNASIONAL DENGAN MOTIF IDEOLOGI, POLITIK ATAU GANGGUAN KEAMANAN

UU NO 5 TAHUN 2018 (Pasal 1 Ayat 2)

JENIS-JENIS KORBAN

Menurut UU No. 5 Tahun 2018 pasal 35A terdapat 2 jenis korban yaitu:

1. Korban Langsung
2. Korban tidak langsung

Stephen Shafer mengemukakan jenis-jenis korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:

1. *Unrelated victims* Yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. *Provocative victims* Yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. *Participating victims* Yaitu pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
4. *Biologically weak victim* Yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia
5. *Socially weak victims* Yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
6. *Self victimizing victims* Yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban.
7. *Political victims* Yaitu korban karena lawan politiknya.

Rena Yulia, 2013, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta.

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN

- Dalam UU No. 5 tahun 2018 pasal 35A ayat 4 dijelaskan tanggung jawab negara terhadap korban, yaitu:
 - a. Bantuan medis;
 - b. Rehabilitasi psikososial dan psikologis;
 - c. Santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia; dan
 - d. Kompensasi.

KARATERISTIK HAM

- Hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang.
- Hak asasi manusia bersifat universal
- Hak asasi manusia tidak dapat dicabut
- Hak Asasi Manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup
- Dalam menuntut hak-hak ini, setiap orang juga memikul tanggung jawab: menghormati hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar.

MACAM-MACAM HAM

Menurut Deklarasi Universal Ham (DUHAM), macam-macam Hak Asasi Manusia terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Hak personal (yang berkaitan dengan kebutuhan individu)
2. Hak legal (yang berkaitan dengan perlindungan hukum)
3. Hak sipil dan politik (yang berkaitan dengan kebebasan menentukan pilihan politik)
4. Hak subsistensi (yang berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan)
5. Hak ekonomi, sosial dan budaya.

HUBUNGAN KORBAN, HAM DAN TERORISME

Menurut Deklarasi Universal Ham (DUHAM), macam-macam Hak Asasi Manusia terdiri dari lima jenis, yaitu:

1. Hak personal (yang berkaitan dengan kebutuhan individu)
2. Hak legal (yang berkaitan dengan perlindungan hukum)
3. Hak sipil dan politik (yang berkaitan dengan kebebasan menentukan pilihan politik)
4. Hak subsistensi (yang berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan)
5. Hak ekonomi, sosial dan budaya.

- Negara berkewajiban untuk melindungi setiap orang, dengan melakukan tindakan semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mengadili para teroris dengan mengedepankan *due process of law*. Penanganan terorisme dengan pendekatan yang berbasis pada penghormatan dan perlindungan HAM, harus menjadi bagian penting dalam kebijakan memerangi kejahatan terorisme.

- Pendekatan berbasis HAM menjadi pedoman pada penanganan terorisme, termasuk ketika terduga teroris menghadapi proses hukum di pengadilan. Pendekatan HAM menekankan akuntabilitas dan proporsionalitas baik terhadap korban dan pelaku tindak pidana terorisme.

KEGIATAN DERADIKALISASI DAN PENCEGAHAN



KEGIATAN DERADIKALISASI DAN PENCEGAHAN



Nobar Film Sayap Sayap Patah bersama dengan Eks Napiter dan Keluarga



Silaturahmi bersama dengan Eks Napiter Bengkulu (Rusman Gunawan Als Gun Gun) dan 3 orang istri Tsk (Rahmat Hidayat, Chairul Anwar, Martoni)



Kegiatan Sosialisasi dilingkungan Pesantren, Pemerintahan, Tokoh Agama, Polda , Polres Jajaran dan SPN

KEGIATAN DERADIKALISASI DAN PENCEGAHAN

KOPERASI SUKSES MAKMUR BERKAH EKS NAPITER BENGKULU



Memfasilitasi Koperasi mendapatkan bantuan dari Pemprov melalui Baznas Provinsi Bengkulu



Rapat Pengurus Koperasi Eks Napiter Bengkulu Bersama dengan Kasatgaswil Bengkulu dan Tim Idensos

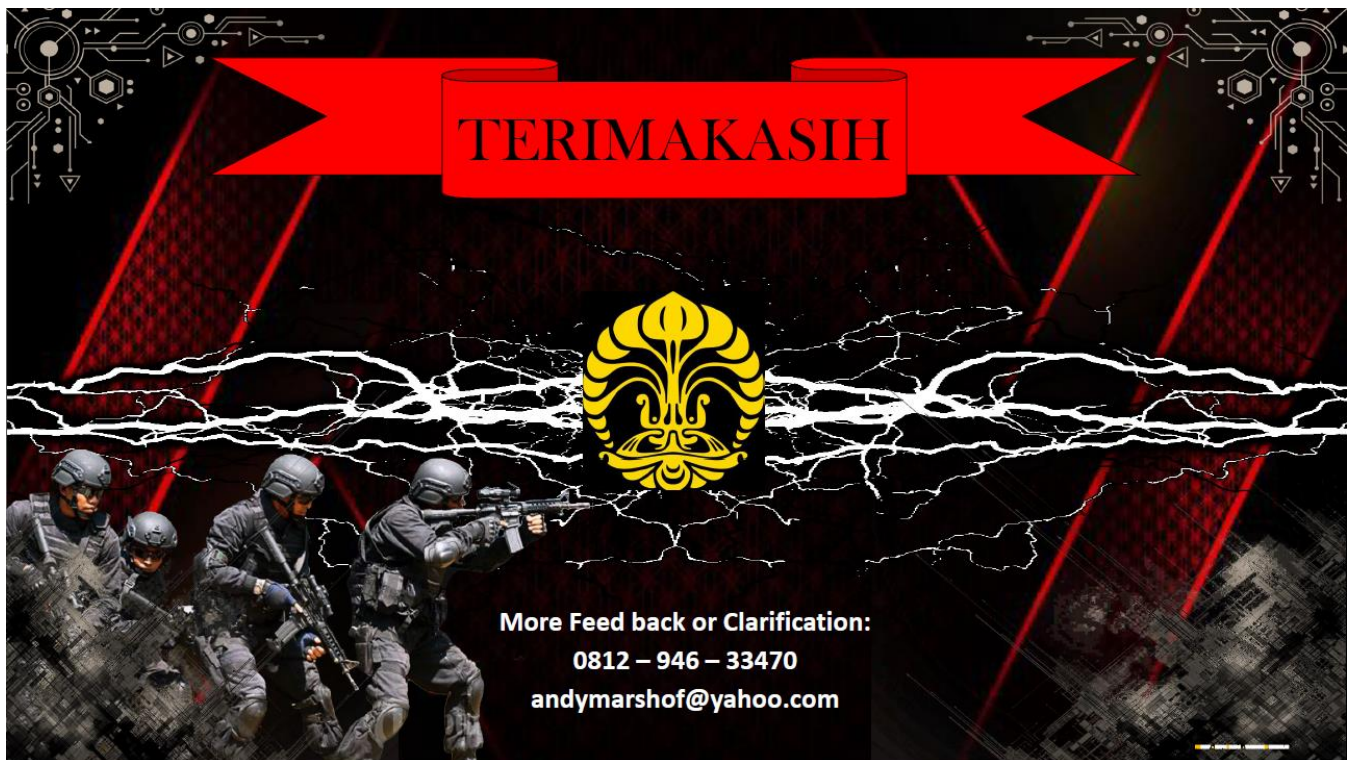
REFERENCES

- Fons Coomans, Fred Grünfeld & Menno T Kamminga. *“Methods of human rights research: A primer”*. Hum Rights Q Journal. Vol. 32. No. 1. 2010.
- Haryadi, Dwi. *“Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM”*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Undip. Vol. 43. No. 2. 2014.
- Hamid, Usman. *“Kontra Terorisme: Menghukum Teroris dan Melindungi HAM”*. Jurnal Krimnologi Indonesia. Vol. 4 No. I September 2005.
- Senduk, Marcelus M. *“Penanggulangan Terorisme di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme”*. Jurnal Lex Crimen. Vol. VII No. 2. Nov. 2019.
- Wulansari, Harni Septiana. *“Rancangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum”*. Skripsi. Universitas Muhamdiyah Surakarta.



- Sujatmoko, Andrey, 2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*. (Jakarta : PT Gramedia).
- Syafa'at Muchammad Ali, 2005. *Tindak Pidana Teror; Belenggu Baru Bagi Kebebasan*, (Jakarta: Imparsial).
- Tantowi Jawahir ,2002. *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemusiaan*, (Yogyakarta: Madyan Press).
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media).
- Wahid, Abdul, 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Yulia, Rena. 2010. *Victomologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu).
- Zuliah, Marlina, Azmiati. 2006, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (PT Refika Aditama, Bandung),







BUNUH DIRI DALAM TERORISME

Kombes Pol Dr. Imam Subandi, SS, SH, MH
Masalah dan Isu Terorisme

PEMBAHASAN

- DEFINISI
- MENGAPA BUNUH DIRI ?
- BUNUH DIRI PERSPEKTIF TERORISME
- BUNUH DIRI PERSPEKTIF ISLAM



DEFINISI

- bunuh diri (dalam bahasa Inggris: suicide; dalam budaya Jepang dikenal dengan istilah (harakiri) adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain. Bunuh diri adalah mematikan diri sendiri.
- Dalam bahasa arab, bom bunuh diri disebut intihaar, yang berasal dari kata kerja nahara yang berarti menyembelih (dzabaha) dan membunuh (qatala). Artinya seseorang menyembelih dan membunuh dirinya sendiri.

Dalam kitab fikih klasik, tentu kita tidak akan menjumpai penjelasan tentang bom bunuh diri sebagai konsep jihad fi sabilillah. Dengan demikian, bom bunuh diri sebagai bagian dari konsep *masa'il al-fiqh* yang relatif baru. Tidak ada dalil dalam AlQur'an dan Hadis yang jelas tentang boleh atau tidaknya bom bunuh diri dalam jihad.

Sedangkan bom bunuh diri yaitu seseorang yang bunuh diri menggunakan alat peledak dalam rangka memenuhi ambisinya. Biasanya bom bunuh diri dilakukan pada situasi perang yang sudah tidak menemukan jalan lagi, dalam arti jalan buntu untuk dapat mengalahkan musuhnya.

SEJARAH BOM BUNUH DIRI

- Bom Bunuh diri pertama kali dilakukan dalam sejarah abad ke 20 dipelopori kelompok Hisbullah. Dari sinilah dimulai babak baru yang dihembuskan oleh kalangan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai terorisme internasional.
- Hisbullah mengemas aksi bom bunuh diri itu dengan interpretasi pembelaan agama, jihad dan syahid. Dari Hisbullah inilah lahir pengebom-pengebom bunuh diri kelas satu. Kelompok Hisbullah adalah sebuah partai politik dan milisi Syi'ah yang berperan penting dalam mengusir Israel dari Lebanon.

Dalam sejarah Indonesia, serangan aksi bunuh diri pernah terjadi pada 1900-an saat pasukan Belanda menumpas perlawanan bersenjata ulama Aceh. Belanda menyebutkan Aceh M oord: Yakni bunuh diri ala Aceh. M odusnya, mereka nekat membunuh orang Belanda, walau disadari bahwa dia juga akan mati pada saat itu. Bom bunuh diri paling heroik dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia pada 1945 dilakukan oleh M uhammad Toha di Bandung Selatan dengan meledakkan dirinya di gudang mesiu demi melemahkan kekuatan Belanda. Peristiwa ini disebut dengan "Bandung Lautan Api.

Di era modern bom bunuh diri sangat populer dikalangan para teroris yang dilakukan untuk membunuh dirinya dan orang lain untuk mencapai tujuan kelompok terorisme tertentu.

Bom bunuh diri marak dilakukan oleh para kelompok teror diberbagai negara.

Tujuan Bom Bunuh Diri

- Georgetown Public Policy Review (2020), penjelasan populer untuk serangan bom bunuh diri adalah bahwa itu hanyalah taktik murah yang efektif. Bunuh diri merupakan cara yang relatif murah untuk mencapai jumlah kematian tinggi, terutama dalam konteks perang asimetris melawan target militer yang relatif sulit.

- Kerusakan yang ditimbulkan berupa fisik dan psikologis.
- Secara psikologis, orang lain akan merasakan tidak aman, ketakutan dan khawatir akan keselamatannya.

ALASAN BUNUH DIRI

- Pemahaman yang keliru terhadap teks-teks agama.
- keyakinan bahwa wajib hukumnya bagi seorang muslim membunuh orang kafir (non-Muslim).
- meyakini kewajiban menegakkan negara Islam dan khilafah Islamiyah dengan melakukan jihad menumpas ketidakadilan.

- Jihad dalam makna membunuh semua musuh Islam yang mereka istilahkan dengan tagut.
- Iming-iming masuk surga adalah propaganda yang paling banyak diberikan jaringan terorisme untuk meyakinkan calon bomber-nya.
- keyakinannya bahwa tindakan bunuh dirinya adalah sebuah jalan menuju mati syahid yang dapat menjadi syafaat dan sarana berkumpul di surga.

Bunuh diri: Penyakit Psikologis

Berkowitz dalam "Superviolence: The Threat of Mass Destruction Weapons" bahwa muatan-muatan psikologis yang mungkin akan mengancam atau mudahnya seseorang melakukan tindakan bom bunuh diri atas nama agama adalah seseorang atau kelompok yang dihindangi paranoid, skizofrenia, borderline personality disorder, passive-aggressive personality disorder, sosiopat, psikopat dan lainnya.

- Crayton merupakan bentuk kemarahan narsistik sebagai bagian dari penyakit mental. Kemarahan narsistik yang ditunjukkan pada tampilan secara terbuka dengan diikuti kepribadian sosiopat, sombong, arogan, bebal dan kurang menghargai orang lain.

CONTOH BOM BUNUH DIRI DUNIA



CONTOH BOM BUNUH DIRI DUNIA



Pengeboman Gedung Putih

11 September 2001, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini, menjadikannya sebagai serangan teroris dengan jumlah korban terbanyak sepanjang sejarah



Pengebomban Al-Qaeda Di Baghdad

- Pengeboman Baghdad 25 Oktober 2009 merupakan salah satu pengeboman yang dilakukan oleh teroris di Baghdad. Jumlah korban tewas mencapai 155 orang dan 721 korban terluka



PENGEBOMAN ISIS

- Serangan yang terjadi di sebuah pos militer di Mali utara menewaskan 53 tentara dan satu warga sipil tewas.



Teror kelompok Abu Sayyaf

21 Agustus 2017, Sekitar 60 anggota kelompok Abu Sayyaf menyerbu penduduk di Kota Maluso, Pulau Basilan, dan menewaskan 9 orang serta melukai 10 orang lainnya.





BUNUH DIRI DALAM TINJAUAN ISLAM

- Islam melarang penghilangan nyawa baik melalui pembunuhan terhadap orang lain, maupun diri sendiri.
- Bunuh diri perbuatan yang sia-sia dan merusak.

DALIL LARANGAN BUNUH DIRI

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. Al-Nisa: 29)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

(Q.S. Al-Baqarah: 195)

HADITS

كَانَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزَعَهُ، فَأَخَذَ سَكِينًا فَخَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَارَقَا الدَّمَ بَادِرِي عِبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ: حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

Artinya: Dari Jundub bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Dahulu ada seorang laki-laki sebelum kamu yang mengalami luka, lalu dia berkeluh kesah, kemudian dia mengambil pisau, lalu dia memotong tangannya. Kemudian darah tidak berhenti mengalir sampai dia mati. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hamba-Ku mendahului-Ku terhadap dirinya, Aku haramkan surga baginya." (H R Al-Bukhari).

KESIMPULAN

- Bunuh diri adalah perbuatan yang sia-sia dan merugikan.
- Teroris salah memahami tentang konsep jihad dalam islam.
- Bunuh diri dilarang dalam islam dan haram hukumnya.
- Balasan bunuh diri adalah bukan surga melainkan kekal di neraka

REFERENCES

Ansari Yamama, *Fatwa Jihad dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017)

Berkowitz, B.J., et al. *Superviolence: The Threat of Mass Destruction Weapons*, (California: ADCON Corporation, 1972.)

Crayton, John W. "Terrorism and the Psychology of the Self." Pages 33- 41 in Lawrence Zelic Freedman and Yonah Alexander, eds., *Perspectives on Terrorism*. (Wilmington, Delaware: Scholarly Resources, 1983.)

Qadah, MT. Al-, *Aksi Bom Syahid dalam Pandangan Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Umat, 2002).

Ramdhun, Abdul Baqi', *Jihad Jalan Kami*, (Solo: Era Intermedia, 2002.)

Baidhawy, Zakiyuddin, *Ambivalensi Agama Konflik dan Nirkekerasan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002.)

Misrawi, Hamami Zada dan Zuhairi, *Islam Melawan Terorisme*, (Jakarta: LSIP, 2004.)

Muzaffar, Chandra." *Islam dan Batasan Sah dalam Memperjuangkan Keadilan" dalam Muslim, Dialog dan Teror*, (Jakarta: Profetik, 2004.)

